

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH BAGI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN**

**(Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sidoarjo dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Ekil Amas Setiani

NIM : 105030101111065



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2014
Jam : 13.00 WIB – 14.00 WIB
Skripsi atas nama : Ekil Amas Setiani
Judul : Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo dan Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

dan dinyatakan Lulus.


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota




Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota



Drs. Siswidiyanto, MS
19600717 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Maret 2014



Nama : Ekil Amas Setiani

Nim : 105030101111065

LEMBAR MOTIVASI

Kesuksesan memang membutuhkan sebuah proses yang panjang dari proses tersebutlah kita bisa belajar. Barang siapa yang menanamkan kebaikan niscaya akan memetik hasilnya.

-Ekil Amas Setiani-



LEMBAR PERSEMBAHAN

Tiada yang maha pengasih dan maha penyayang selain Engkau, Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Mu penulis bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Sueko dan Ibu Lianah) yang senantiasa memanjatkan doa kepada putri sulung tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih atas dukungan moral maupun materil untuk ku selama ini.
2. Kedua adik-adik ku Fuhun Apri Setio dan Gali Mas Prasetyo terima kasih atas dukungan dan do'a untuk kesuksesan kakakmu ini.
3. Kedua dosen pembimbing Bpk Dr. Tjahjanudin Domai, MS serta Bpk Drs. Abdul Wachid, M.AP yang membimbing dengan sabar hingga selesai.
4. Terima kasih Adi Dian P untuk motivasi serta bantuannya yang selalu ada disaat penulis membutuhkan.
5. Terima kasih untuk teman-temanku Fatim yang memberikan masukan maupun ide-idenya, serta heny, dini, yeni, tiwi dan acil, cristy, yuni yang telah memberikan dukungannya serta MAFIA Publik 2010

RINGKASAN

Ekil Amas Setiani, 2014, **Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo)**. Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. (1) Dr. Tjahjanulin Domai, MS (2) Drs Abdul Wachid, M.AP, 165 Halaman + xv

Penelitian ini dilakukan atas dasar belum optimalnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan yang kurang tepat dan sesuai. Berdasarkan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan industri yang banyak diminati oleh investor asing maka infrastruktur jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Mengingat peran infrastruktur jalan yaitu sebagai penghubung dan peningkatan perekonomian masyarakat. Panjang jalan pada Kabupaten Sidoarjo totalnya 1.411,797 Km yang terdiri dari 18 Kecamatan. Sepanjang 65% aspalnya rusak sedangkan sisanya rusak ringan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam kontribusi pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan data penelitian yang diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan memadukan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan, observasi dan analisis dokumen.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sebesar Rp. 223.500.000.000 sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 272.496.000.000 dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 359.100.000.000. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011 sebesar 26,14% sedangkan pada tahun 2012 menjadi 31,87% dan pada tahun 2013 menjadi 41,99%. Kontribusi pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2011 sebesar 8,42% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,98% dan pada tahun 2013 sebesar 6,60%. Faktor internal yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan yaitu sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD dengan visi/misi kepala daerah, sinkronisasi penyusunan APBD untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dengan eksekutif banyak dipengaruhi unsur politik, keselarasan penyusunan anggaran dimulai dari Musrenbang dengan penyusunan kebijakan KUA dan PPAS sering berubah-ubah, keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang memungut pajak daerah sedangkan faktor eksternalnya yaitu lamanya proses pelelangan (tender) dalam perbaikan jalan, sistem perencanaan alokasi pembangunan yang tidak tepat.

Kata kunci: kontribusi, pajak daerah, pembangunan infrastruktur jalan

SUMMARY

Ekil Amas Setiani, 2014, **The Contribution of Local Tax to Road Infrastructure Development (Study of The Official of Income, Financial Development and Asset, and The Official of Public Works of Bina Marga of Sidoarjo District)**. Public Administration Science. Faculty of Administration Science, University of Brawijaya. (1) Dr. Tjahjanulin Domai, MS. (2) Drs. Abdul Wachid, M.AP, 165 pages + xv

Research background is the not optimum contribution of local tax to road infrastructure development. It is inappropriate and unreasonable to the high demand of community for the road. Pursuant to Act No.28 of 2009 about local tax and local retribution, it is stated that local tax is a source of important local income to finance the implementation of local government. Sidoarjo District is the industrial area with great interest by foreign investor, such that road infrastructure is a very important demand to be met by the local government. Road infrastructure plays important role to connect and to improve community economic. Total road length of Sidoarjo District is 1,411,797 km connecting 18 subdistricts. However, it is indicated that 65% road proportions have its asphalt damaged, and then lightly damaged road. Considering this problem, the objective of research is to describe and analysis the contribution of local tax to road infrastructure development as the effort to improve community welfare, and also to illustrate internal and external factors influencing local tax contribution.

Method of research is qualitative with descriptive approach. Research attempts to describe the data. Indeed, data are obtained by combining information from interview with informants, observation, and documentary analysis.

Result of research has shown that local tax receipt in Sidoarjo District in 2011 is Rp. 223,500,000,000, while in 2012, the figure increases to Rp. 272,496,000,000, and in 2013, it points to Rp. 359,100,000,000. Local tax contribution to Local Genuine Income in 2011 is 26,14 %, while in 2012, it is 27.21%, and in 2013, it is 41,99%. Local tax contribution to road infrastructure development in 2011 is 8.42 %, while in 2012, it is 8.98 % and in 2013, it is 6.60 %. Internal factors hampering road infrastructure development include: the difficulty to balance between the perception of SKPD activity program and the vision/mission of local leader, synchronization of APBD setting to align the perception and understanding across executives is greatly influenced by political substance, the harmony of budget setting from Musrenbang to the policymaking of KUA and PPAS is always changing, the budget is limited and the less of human resources raise taxes. The external constraining factor relates to the fact that the, length of the auction in road repair, planning system is not the proper allocation of development.

Keywords: contribution, local tax, road infrastructure development

KATA PENGANTAR

Dalam keagungan Allah SWT yang meliputi sekalian alam, penulis mempersembahkan puji syukur kehadirat-Nya karena hanya atas kehendak dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Kedua shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena ajarannyalah yang bisa membuat kami tetap mengerjakan skripsi ini dengan penuh istiqomah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini juga tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku pembimbing utama dan Bapak Drs Abdul Wachid, M.AP selaku pembimbing pendamping atas segala perhatian dan bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Drs. Suwondo, MS dan Bapak Drs. Siswidiyanto, MS atas kesediaan serta saran-saran yang telah diberikan kepada peneliti dalam ujian skripsi.
5. Staf-staf Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu penulis.

6. Bapak Rendro selaku Kasubag Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo beserta staf-staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Ibu Danar selaku Kabid Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh staf-staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kedua orangtua peneliti Bapak Sueko dan Ibu Lianah serta kedua adikku (Fuhan dan Gali) yang telah memberikan dukungan doa, tenaga dan dana demi kelancaran skripsi ini.
9. Teman kuliah (cristy, yuni, dimas, zaki dan yang tidak bisa disebutin satu-satu) dan teman kos (heny, yeni, acil, dini, tiwi, ririn, kiki, fatin) yang telah memberikan saran dan juga motivasinya serta Adi Dian P yang telah memberikan semangat dan bantuannya.
10. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat berharap kritik maupun saran untuk selalu bisa menyempurnakan hal-hal yang penulis buat. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
LEMBAR MOTIVASI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kontribusi penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Administrasi Publik.....	10
1. Pengertian Administrasi Publik.....	10
2. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	11
3. Hubungan Administrasi Publik dengan Administrasi Pembangunan	11
B. Pemerintahan daerah	13
1. Pengertian pemerintahan daerah.....	13
2. Pendapatan daerah	16
3. Pendapatan asli daerah	17
C. Pajak.....	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	19
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	19
4. Macam-macam Pajak	23
D. Pajak Daerah	25
1. Pengertian Pajak Daerah	25
2. Kriteria Pajak Daerah	26
3. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	26
E. Infrastruktur.....	36
1. Pengertian Infrastruktur.....	36
2. Kategori-kategori Infrastruktur	37

3. Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan alam	38
-------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Jenis penelitian	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Lokasi dan Situs Penelitian	47
D. Sumber data	48
E. Teknik pengumpulan Data	49
F. Instrumen penelitian	52
G. Analisis data	53

_Toc386485795

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 56

A. Gambaran Umum	56
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo	56
a. Gambaran umum demografis	57
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo	61
a. Profil Umum	61
b. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo	62
c. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo	63
d. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo	64
3. Gambaran Umum Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo	65
a. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo	65
b. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo	67
c. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo	67
B. Penyajian Data Fokus	68
1. Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan	68
1.1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	69
1.2. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)	82
1.3. Alokasi Pajak Daerah yang digunakan dalam pembangunan Infrastruktur Jalan	83
1.4. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan	98
a) Kelancaran perekonomian masyarakat	98
a.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	98
a.2. Dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal	100
b) Hubungan Sosial Masyarakat	101
b.1. Aksesibilitas masyarakat	102
b.2. Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas	103
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Jalan	106



2.1. Faktor internal	107
a) Sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan visi dan misi Bupati/Kepala Daerah	107
b) Sinkronisasi penyusunan APBD untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dengan eksekutif banyak dipengaruhi unsur politik.	108
c) Keselarasan penyusunan anggaran yang dimulai dari Musrenbang dengan penyusunan kebijakan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran) sering berubah.....	109
d) Keterbatasan Anggaran	110
e) Kurangnya SDM yang memungut pajak daerah	112
2.2. Faktor Eksternal	113
a) Lamanya proses pelelangan (tender) dalam perbaikan jalan	113
b) Sistem perencanaan alokasi pembangunan yang tidak tepat.....	114
C. Analisis data Fokus	115
1. Kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.....	115
1.1. Penerimaan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 115	
1.2. Alokasi pajak daerah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan.....	121
1.3. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan.....	122
a) Kelancaran perekonomian masyarakat	122
a.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	122
a.2. Dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal.....	123
b) Hubungan sosial masyarakat.....	124
b.1. Aksesibilitas masyarakat.....	124
b.2. Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.....	125
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.....	129
2.1. Faktor Internal.....	130
a) Sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD dengan visi dan misi Bupati/Kepala Daerah	130
b) Sinkronisasi penyusunan APBD untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dengan eksekutif banyak dipengaruhi unsur politik.....	130
c) Keselarasan penyusunan anggaran yang dimulai dari Musrenbang dengan penyusunan kebijakan KUA dan PPAS sering berubah	131
d) Keterbatasan anggaran	134
e) Kurangnya SDM yang memungut pajak daerah	134
2.2. Faktor Eksternal	135
a) Lamanya proses pelelangan (tender) dalam perbaikan jalan.....	135
b) Sistem perencanaan alokasi pembangunan yang tidak tepat.....	136

BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	143
CURRICULUM VITAE	147
LAMPIRAN – LAMPIRAN	147



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Sidoarjo Tahun 2011-2013.....	3
2	Luas wilayah dan kepadatan penduduk Kab. Sidoarjo.....	58
3	Panjang jalan negara dan propinsi dan kabupaten.....	59
4	Penerimaan pajak daerah Kab. Sidoarjo Tahun 2011-2013 ...	71
5	Target dan Realisasi Pajak daerah Kab. Sidoarjo Tahun 2011-2013.....	72
6	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Tahun 2011-2013	82
7	Program kegiatan PU Bina Marga Tahun 2011.....	85
8	Program kegiatan PU Bina Marga Tahun 2012.....	89
9	Program kegiatan PU Bina Marga Tahun 2013.....	93
10	Kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan	97
11	Capaian kinerja PU Bina Marga Tahun 2011-2013.....	97
12	Tahapan dan proses penyusunan APBD.....	110
13	Analisis kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan.....	127
14	Analisis faktor yang mempengaruhi alokasi pembangunan infrastruktur jalan.....	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Pemetaan Pendapatan Asli daerah.....	17
2	Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan alam.....	38
3	Sistem transportasi jalan raya	40
4	Proses analisa data model interaktif	55
5	Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Sidoarjo	65
6	Struktur organisasi Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoar.....	68
7	Siklus penerimaan pajak dan manfaatnya.....	77
8	Banner tentang sosialisasi membayar pajak	79
9	Bentuk protes masyarakat terhadap kerusakan jala.....	81
10	Proses musyawarah tahunan daerah.....	132
11	Siklus perencanaan dan penanggaran tahunan.....	133
12	Wawancara penulis dengan masyarakat.....	151
13	Kerusakan infrastruktur jalan di Jl. Sukodono.....	151
14	Kerusakan infrastruktur jalan di Jl. Sidodadi.....	151
15	Papan pengumuman proyek perbaikan infrastruktur jala.....	152
16	Perbaikan jalan yang sudah dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga	152

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Surat ijin penelitian BAKESBANGPOL.....	147
2.	Surat permohonan riset di Dispenda Kab. Sidoarjo.....	148
3.	Surat permohonan riset di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo.....	159
4.	Dokumentasi peneliti dilapangan	150
5.	Curriculum Vitae.....	152



DAFTAR ISTILAH

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Eksekutif	: Lembaga yang melaksanakan Undang-undang
Ekstensifikasi	: Penambahan tarif pajak
Intensifikasi	: Peningkatan suatu obyek dan obyek pajak yang potensial
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUA dan PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Kontribusi	: Sumbangan, keterlibatan, keikutsertaan
Kontraprestasi	: Tidak ada imbalan jasa secara langsung
Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPTTD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SKPDKB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPKDBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

UPT : Unit Pelaksana Teknis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam untuk pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga peran infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu daerah. Membangun infrastruktur jalan identik dengan membangun sebuah sistem yang kompleks. Karena apabila infrastruktur jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah sudah baik maka akan berdampak pada kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan, sebagai sub sektor infrastruktur yang memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang.

Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati oleh semua masyarakat. Berdasarkan atas otonomi daerah penyelenggaraan infrastuktur jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasan jalan. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis jalan.

Berdasarkan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Sidoarjo menyampaikan bahwa panjang jalan di Kab. Sidoarjo totalnya mencapai 1.411,797 Km yang terdiri dari 18 kecamatan. Dari beberapa kecamatan tersebut sepanjang 916 Km atau 65% aspalnya rusak dan sisanya rusak ringan (<http://viva.co.id/news>). Kerusakan infrastruktur jalan tersebut dapat berimbas negatif terhadap masyarakat pasalnya dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri yang banyak diminati oleh para investor. Selain itu Kabupaten Sidoarjo merupakan penyangga ekonomi Jawa Timur yang keberadaannya berdekatan dengan ibukota Provinsi. Sebagai kawasan industri maka infrastruktur jalan merupakan faktor yang penting yang harus disediakan oleh pemerintah.

Ketersediaan infrastruktur jalan menjadi hal yang mendesak apabila kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Melalui pembangunan infrastruktur dan sarana pengembangan ekonomi daerah maka potensi ekonomi yang masih lemah bisa diaktualkan (Nurcholis, 2005). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan senantiasa memerlukan beberapa unsur pendukung salah satunya yaitu tersedianya sumber penerimaan daerah yang memadai. Berdasarkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 157 sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain

Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tjahjanulin, 2010). Berikut merupakan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2013:

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2011-2013:**

No.	Pajak daerah	Target dan Realisasi					
		2011		2012		2013	
		Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Target (Juta)	Realisasi (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pajak Hotel	2.491	2.250	2.940	3.000	3.876	3.900
2.	Pajak Restoran	10.388	15.000	17.372	20.500	21.142	24.500

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pajak Hiburan	290	1.000	921	1.246	1.295	1.800
4.	Pajak Reklame	7.172	8.000	7.627	8.500	8.582	8.750
5.	Pajak penerangan jalan	97.107	132.250	105.596	142.300	136.470	166.000
6.	Pajak parkir	2.649	4.750	6.225	8.650	9.450	10.500
7.	Pajak air tanah	600	800	900	1.300	1.000	1.500
8.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	40.113	59.450	71.429	87.000	120.326	142.150
Total		160.810	223.500	213.010	272.496	302.141	359.100

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo, 2013

Berdasarkan pada tabel 1 maka dapat diketahui bahwa pajak hotel pada tahun 2011 sebesar 2.250 dan pada tahun 2012 naik menjadi 3.000 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 3.900. Pada pajak restoran tahun 2011 sebesar 15.000, dan pada tahun 2012 naik menjadi 20.500 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 24.500. Pada pajak hiburan tahun 2011 penerimaan sebesar 1000 dan pada tahun 2012 naik menjadi 1.246 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 1.800. pada pajak reklame pada tahun 2011 sebesar 8.000 dan pada tahun 2012 naik menjadi 8.500 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 8.750. Pajak penerangan jalan pada Kab. Sidoarjo merupakan penerimaan tertinggi, pada tahun 2011 penerimaan sebesar 132.250 dan pada tahun 2012 naik menjadi 142.300 sedangkan pada tahun 2013

menjadi 166.000. Pajak parkir pada tahun 2011 memperoleh penerimaan sebesar 4.750, sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 8.650 dan pada tahun 2013 naik menjadi 10.500. Pajak air tanah pada tahun 2011 memperoleh penerimaan sebesar 800 dan pada tahun 2012 naik menjadi 1.300 sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 1.500. Pada perolehan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2011 memperoleh penerimaan sebesar 59.450 dan pada tahun 2013 naik menjadi 87.000 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 142.150.

Sebagaimana fungsi pajak itu sendiri sebagai fungsi anggaran yaitu sumber dana pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2011). Penerimaan pajak daerah di Kab.Sidoarjo yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai. Banyaknya protes masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang rusak dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh anggota komisi A DPRD Sidoarjo dalam JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) mengatakan bahwa “kerusakan jalan penghubung Desa Bohar dengan Desa Masangan Wetan sepanjang kurang lebih 1 Km terbilang cukup mengganggu aktifitas warga, karena jalan ini merupakan jalan alternatif menuju kawasan Taman serta jalur alternatif menuju Sidoarjo kota” (<http://dprd-sidoarjokab.go.id>). Dalam pemenuhan infrastruktur tersebut terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu pembenahan infrastruktur di beberapa kawasan di Kabupaten Sidoarjo, menjadi persoalan yang muncup pada pelaksanaan Musrenbang daerah (<http://dprd-sidoarjokab.go.id>).

Masyarakat menjadi mandiri apabila didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Penyediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung

terciptanya masyarakat yang sejahtera. Tetapi pada kondisi yang terjadi dilapangan bahwa infrastruktur jalan yang disediakan oleh pemerintah Kab. Sidoarjo belum optimal. Ketersediaan infrastruktur hanya difokuskan pada pusat-pusat kota/kabupaten maupun kawasan industri sedangkan kerusakan infrastruktur jalan yang paling banyak berada di jalan penghubung antar desa dan jalur-jalur alternatif. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan sebuah berita yang menyebutkan bahwa APBD 2011 menuai kritik, lantaran alokasi anggaran pembangunan fisik hanya sekitar 15 persen dari total APBD senilai Rp 1,6 triliun. Minimnya anggaran pembangunan fisik juga diakibatkan besarnya belanja tidak langsung yang mencapai 63 persen. Kondisi tersebut ditambah dengan kebutuhan membayar gaji PNS baru yang direkrut 2010. Dari sisa APBD yang hanya 37 persen, belanja langsung ternyata juga tidak semuanya utuh, karena sebagian besar atau sekitar 22 persen habis untuk membayar honor pegawai tidak tetap, dan pengadaan alat kerja para PNS (<http://dprd-sidoarjokab.go.id>).

Berdasarkan pada paparan dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kab. Sidoarjo)”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.

D. Kontribusi penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan, sehingga

dikemudian hari akan menjadi referensi tambahan atas penelitian serupa dimasa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai referensi tambahan dan masukan bagi pemerintah daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengelolaan pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

E. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang dimana antar kelimanya merupakan rangkaian antara satu bab dengan bab lainnya. berikut sistematika pembahasannya:

BAB I PENDAHULUAN :

Berisikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup bab ini menguraikan secara ringkas mengenai sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan.

BAB III METODE PENELITIAN :


Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan mengenai Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat tentang analisis data penelitian dan interpretasi hasil analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP :

Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris public administration yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Berikut merupakan beberapa pengertian administrasi publik menurut beberapa pakar:

- a. Administrasi publik menurut Chandler dalam Public Administration Dictionary (1998:107) merupakan proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik
- b. Administrasi publik menurut Utrecht dalam pengantar hukum administrasi negara Indonesia (1960:90) administrasi publik sebagai kompleks ambien/aparat atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada dibawah pimpinan pemerintah dalam melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislatif.

2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Berikut merupakan pendapat dari beberapa ahli tentang administrasi pembangunan:

1. Administrasi pembangunan menurut Bintoro (1976:14) mempunyai dua fungsi yaitu:
 - a. penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana-sarana administrasi
 - b. penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaan secara efektif.
2. Administrasi Pembangunan menurut Mustopadidjaja yang dikutip Sofian merupakan “ilmu dan seni” tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

3. Hubungan Administrasi Publik dengan Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan pada hakekatnya adalah administrasi negara yang mendukung usaha-usaha pembangunan. Oleh karenanya menurut George yang dikutip Irfan (2003:42) dalam Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik administrasi pembangunan merupakan penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) untuk menghadapi meningkatnya jumlah, jenis

dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintahan guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Ciri-ciri pokok administrasi pembangunan adalah kepada usaha-usaha kearah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik yang dimaksudkan untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai bidang kehidupan, termasuk penyempurnaan administrasi guna mendukung usaha-usaha pembangunan. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi yang dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang sosial, politik, ekonomi.

Ruang lingkup administasi publik yang mencakup kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana/prasarana administrasi, kelembagaan. Selain itu juga perumusan kebijakan/ program pembangunan diberbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi penyempurnaan proses perumusan kebijakan pembangunan dan tata pelaksanaannya secara efektif.

Baik ciri maupun ruang lingkup administrasi pembangunan menggambarkan saling terkaitnya dan sekaligus menunjukkan peran dan fungsi utama administrasi publik dalam pembangunan. Bahkan menurut Sondang yang dikutip Irfan (2003:43) dalam Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik administrasi, bahwa sebagian besar kegiatan-kegiatan pembangunan menyangkut masalah-masalah administratif. Karenanya dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya

proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administrasinya. Penyempurnaan infrastruktur administrasi yang tangguh merupakan langkah awal bagi perbaikan penyempurnaan manajemen pembangunan.

Penyempurnaan administrasi publik bisa mencakup peningkatan kualitas birokrasi publik, organisasi birokrasi, sistem dan prosedur kerja, sarana/prasarana kerja, budaya birokrasi. Jadi sasaran pembangunannya adalah peningkatan kualitas administrasi bagi seluruh aparat birokrasi sehingga tugas-tugas pembangunan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan efektif dan efisien.

Penyempurnaan manajemen pembangunan mencakup kegiatan-kegiatan penyempurnaan perumusan kebijakan pembangunan, pelaksanaan secara efektif dan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan. Substansi kebijakan pembangunan bisa mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, hankam, teknologi. Penyempurnaan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan melibatkan semua baik infra maupun struktur politik yang ada.

B. Pemerintahan daerah

1. Pengertian pemerintahan daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pemerintah daerah (local authority) sebagai organ pelaksana pemerintahan di daerah selalu tepat asas dengan mencakup DPRD dan Kepala Daerah. Akan tetapi pada Undang-undang tersebut istilah pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi Kepala Daerah

beserta perangkat daerah dan tidak mencakup DPRD yang disebut sebagai Badan Legislatif Daerah. Untuk mengakomodasi persoalan tersebut, para pembuat Undang-undang 32 Tahun 2004 menghilangkan penggunaan istilah badan eksekutif daerah bagi pemerintah daerah dan badan legislatif daerah bagi DPRD. Namun demikian istilah pemerintah daerah tetap menunjuk pada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Kini DPRD dan pemerintahan daerah disebut sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sebagai terjemahan dari local government (Muluk, 2009:204).

Organ pemerintah daerah kabupaten/kota ini berdiri sendiri dan terpisah dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat sebagai wujud dari prinsip otonomi nyata (Muluk, 2009:205). Memang ada perubahan model hubungan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Sebelumnya ada hubungan bertingkat dimana daerah provinsi merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten/kota yang merupakan konsekuensi dari pola dependent dan subordinate. Kini hubungan antara keduanya terpisah karena bersifat independent dan coordinate. Pola hubungan ini dilatar oleh prinsip otonomi yang luas dan nyata yang mengarah pada local democracy model. Berdasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 fungsi pemerintah daerah yaitu:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

1. Pengertian otonomi daerah

Istilah daerah otonom dalam terminologi daerah otonom di Indonesia memunculkan dua penafsiran utama yang apabila tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan maka hal tersebut akan memunculkan konflik. Penafsiran pertama tentang istilah daerah otonom berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami area, teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Daerah otonom kemudian ditafsirkan sebagai kekuasaan terhadap apa saja yang berada diatas atau didalam teritorial tersebut.


Daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri (Muluk, 2009:96). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ketika daerah otonom intinya dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Tetapi kini menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legislatif telah bergeser ke tangan eksekutif (Miriam 1994:299).

2. Pendapatan daerah

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagi pendapatan dengan daerah (Muluk 2009:142). Berdasarkan pada Humes yang dikutip oleh Muluk (2009:142) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada tiga yaitu locally raised revenue (pendapatan asli daerah), transferred or assigned income (dana transfer dari pemerintah atasan), loans (pinjaman).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat tiga kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Kedua local and regional income and profite taxes. Pajak ini dikenakan atas laba dan penghasilan baik ditingkat lokal maupun regional. Jenis pajak ini dikenal efisiensi dan fleksibel. Pajak ini bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan dan luwes karena dapat meningkat secara otomatis sesuai perkembangan penghasilan dan inflasi.

Ketiga bussines rates and other source of tax revenue yang merupakan pajak usaha terhadap penghasilan bisnis lokal dengan tarif biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan pemetaan pendapatan asli daerah:



Gambar 1: Pemetaan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (Muluk, 2009:145)

3. Pendapatan asli daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah mencakup berbagai sumber seperti: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah yang sah dapat berupa pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota diantaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak galian C. Hasil dari

perusahaan BUMD biasanya tidak terlalu banyak bisa diharapkan karena ia lebih banyak berfungsi pada public utility, sehingga justru sering kali disubsidi melalui APBD (Muluk, (2009:208).

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara maupun Daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, berikut merupakan pengertian pajak daerah :

- a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).
- b. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2009:2).

Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai kedua definisi tersebut yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- b. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung
- c. Dapat dipaksakan
- d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu Negara maupun daerah, berikut merupakan dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi anggaran (budgeting) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (regulated) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. (Mardiasmo, 2011:1)

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dilarang diborongkan. Dimana setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar

sendiri oleh wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memuhi kewajiban perpajakan berdasarkan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memnuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTTD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang nya pajak, kepala daerah menerbitkan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Bayar dalam hal:

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
3. Jika kewajiban mengisi SPTD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDBT jika ditemukan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

C. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKRT dikenakan sanksi administratif berupa keanikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak (tjahjanulin, 2010:212).

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

Dalam upaya peningkatan pajak terdapat beberapa cara yang dilakukan, menurut Soemitro (1990:8) peningkatan pajak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Intensifikasi Pajak Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui yaitu:

- a) Penyempurnaan administrasi pajak
 - b) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
 - c) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak
2. Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:
- a) Perluasan wajib pajak
 - b) Penyempurnaan tarif
 - c) Perluasan obyek pajak

Selain itu berdasarkan pada Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ/9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan Wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini berarti bahwa penambahan tersebut meliputi Wajib Pajak Orang pribadi, Badan, Warisan belum dibagi, BUT. Sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak meliputi:

- a. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan atau pengukuhan sebagai Pengusahan Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

- b. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan, pertokoan, perkantoran atau yang lainnya.

4. Macam-macam Pajak

Jenis-jenis pajak jika dilihat dari golongannya menurut Mardiasmo dalam Perpajakan (2002 : 9) terdiri atas:

1. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Misalnya Pajak Penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

Pembagian pajak menurut sifatnya terdiri atas:

1. Pajak subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh.
2. Pajak obyektif adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PPnBM.

Jenis pajak menurut pemungutannya terdiri atas:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea materai.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

Jenis pajak menurut Subyek pajaknya terdiri atas:

1. Pajak perseorangan.
2. Pajak badan.

Jenis pajak menurut asalnya terdiri atas:

1. Pajak dalam negeri adalah pajak yang diperoleh dari seluruh warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia.
2. Pajak luar negeri adalah pajak yang diperoleh dari orang-orang asing yang berpenghasilan di Indonesia.

Jenis pajak menurut obyek pajaknya terdiri atas:

1. Obyek pajak keadaan. Contoh : PPh dan PBB.
2. Obyek pajak kejadian. Contoh : bea keluar dan bea masuk.
3. Obyek pajak pemakaian. Contoh : bea cukai dan materai.
4. Obyek pajak perbuatan. Contoh : PPN dan BBN.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Dengan diimplementasikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dengan demikian pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah, dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Dengan demikian kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Tjahjanulin, 2010:184).

Pengertian pajak daerah menurut Tjahjanulin dalam Manajemen Keuangan Publik (2010:184) merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
7. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis pajak provinsi yang dapat dipungut sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 tentang pajak dan retribusi daerah terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor

2. Pajak balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 2 tentang pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Pajak hotel

Yang dimaksud objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Disamping itu tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis

- e. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Adapun pengertian tentang subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Dalam hal dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dimana tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dalam hal pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

2. Pajak restoran

Yang dimaksud dengan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun pengertian daripada subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam hal dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dimana tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

3. Pajak hiburan

Pengertian dari objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dalam hal pengertian hiburan adalah:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permainan bilyard, golf, bowling, dll

- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran
- j. Pertandingan olahraga

Pengertian tentang subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dalam hal pengeluaran pajak dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Sedangkan jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Semua tarif hiburan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pajak reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, sedangkan objek pajak meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dsb

- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide
- j. Reklame peragaan

Adapun pengertian daripada subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak penerangan jalan

Pengertian tentang objek pajak adalah penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Sedangkan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan pemerintah daerah.

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Yang dimaksud dengan objek pajak mineral bukan logam adalah kegiatan pengambilan mineral yang meliputi:

- a. Asbes
- b. Marmer

Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak batuan adalah kegiatan pengambilan batuan yang terdiri dari:

- a. Batu tulis
- b. Batu setengah permata
- c. Batu kapur
- d. Batu apung
- e. Batu permata

Adapun pengertian tentang subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral dan batuan.

Sedangkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Dalam hal tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Lebih lanjut dikemukakan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pajak parkir

Pengertian objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun pengertian daripada subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parlor kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Penentuan dari pada tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

8. Pajak air tanah

Yang dimaksud dengan objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengertian tentang subjek pajak air tanah adalah pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang dilakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Adapun berkenaan dengan tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Selanjutnya tarif pajak air tanah ditetapkan kepada pemerintah daerah. Dimana besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaaan pajak.

9. Pajak sarang burung walet

Yang dimaksud dengan objek sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Pengertian dari subjek sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet sedangkan wajib pajak sarang

burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10% selanjutnya tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. PBB pedesaan dan perkotaan

Pengertian tentang subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajak pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan wajib pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Penetapan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan 5%. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah.

E. Infrastruktur

1. Pengertian Infrastruktur

Berdasarkan American Public Work Association (Stone, 1974:124), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sedangkan definisi lain infrastruktur suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988:34). Dengan kata lain infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pekayaan publik yang penting.

Sedangkan fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat disebut sebagai sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur juga merupakan proses dengan keterlibatan berbagai aspek, interdisiplin, dan multi sektoral. Salah satu tantangan dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterkaitan satu sama lain dan dampak-dampaknya (Grigg,1998:12).

2. Kategori-kategori Infrastruktur

Berdasarkan definisi infrastruktur oleh Grigg (1988:36) maka infrastruktur dapat dibagi menjadi 13 kategori yang meliputi:

1. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air.
2. Sistem pengelolaan limbah: pengumpul, pengolahan, pembuangan daur ulang
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat)
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi
5. Fasilitas lintas air dan navigasi
6. Fasilitas transportasi: jalan rel, bandar udara
7. Sistem transit publik
8. Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi
9. Fasilitas gas alam
10. Gedung publik: sekolah, rumah sakit
11. Fasilitas perumahan publik
12. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
13. Komunikasi


Yang kemudian dikelompokkan menjadi tujuh grup yaitu:

1. Grup transportasi (jalan, jalan raya, jembatan)
2. Grup pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan)
3. Grup komunikasi

4. Grup keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa)
5. Grup pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat)
6. Grup bangunan
7. Grup distribusi dan produksi energi.

3. Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan alam

Berikut merupakan gambar hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan alam



Gambar 2: Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan alam

Sumber: Grigg, (1998:17)

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam kehidupan dengan tetap didukung oleh lingkungan alam. Infrastruktur yang kurang berfungsi akan memberikan dampak terhadap kehidupan manusia dan sebaliknya infrastruktur yang berlebihan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada akhirnya akan merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu


berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa infrastruktur merupakan pendukung dari sistem infrastruktur dan sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi. Oleh karena itu setiap perancangan dan perencanaannya harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Salah satu tantangan dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterkaitan satu sama lain dan dampak-dampaknya (Grigg,1998:12)

4. Dampak pembangunan infrastruktur jalan raya

Pembangunan sarana jalan raya harus memberikan manfaat bagi berbagai kepentingan sosial dan ekonomis masyarakat dilingkungannya. Menurut Wipper (1994:145) menyatakan ada dua hal penting yang seharusnya menjadi orientasi pembangunan sarana ini. Kedua hal itu adalah keselamatan dan kualitas kehidupan kerja. Artinya pembangunan ini tidak hanya memberikan kemudahan dan perlindungan fisik, tetapi seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudahan akses dengan pihak lain memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Progam mutu terpadu harus merupakan komitmen yang harus dipertahankan dalam rangka peningkatan kualitas cara hidup (Poister dan Harris (2000:165). Pembangunan sarana jalan merupakan sistem yang sangat kompleks dan terpadu. Talvitie (1999:29) menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menggambarkan sistem transportasi. Dalam pandangannya sistem ini tidak hanya merupakan input – proses – maupun output, namun juga

termasuk didalamnya adalah dampak (outcome) dan berbagai konsekuensi lain (consequences). Poister dan Harris (2000:176) menyatakan bahwa membangun sistem jalan raya harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan, efektifitas dalam segala hal dan penghematan. Untuk itu, proses yang terjadi dalam sistem ditujukan untuk mengelola organisasi, mendapatkan informasi, mengembangkan alternatif, mengevaluasi program-program, mengalokasi berbagai sumber daya untuk menghasilkan produk dan jasa, serta output untuk para pengguna jalan (road users). Sistem jalan raya merupakan sistem yang secara mandiri adaptif (self adaptive), hal ini disebabkan tujuan dan sasaran yang ada sebenarnya merupakan respon dari evaluasi terhadap output, proses, dampak (outcome), berbagai konsekuensi dan umpan balik yang diberikan oleh komunitas sistem. Talvitie (1999: 29) menggambarkan sistem komprehensif sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1 berikut ini :



Gambar 1 : Sistem Transportasi Jalan Raya (Talvitie 1999)

Gambar 3: Sistem transportasi jalan raya

Sumber: Talvatie dalam Performance Indicators For the Road Sector (1999:29)

Berdasarkan pada gambar 3 bahwa keberhasilan sistem tidak hanya berhenti pada output, tetapi juga perlu melihat dampak atau imbas yang terjadi sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Pembangunan sarana ini harus berdampak pada naiknya aksesibilitas, semakin berkurangnya kemacetan, peningkatan kualitas jalan raya dan berkurangnya waktu perjalanan maupun berkurangnya polusi udara. Pembangunan ini juga memberikan konsekuensi misal penurunan kualitas kesehatan (dikarenakan polusi tinggi), lapangan kerja yang lebih terbuka, semakin sempitnya lahan dan sebagainya.

Konsekuensi-konsekuensi yang muncul bisa jadi kurang menguntungkan (misal penurunan kualitas kesehatan dan turunnya nilai-nilai). Dampak maupun konsekuensi negatif yang muncul sebagai akibat pembangunan jalan raya sedapat mungkin diantisipasi atau bila terlanjur terjadi, informasi yang diterima diharapkan dapat memberikan umpan balik masukan penting bagi pemerintah guna perbaikan sistem dan mutu layanan dimasa mendatang.

Terkait dengan mutu layanan, Poister dan Harris (2000: 169) menyatakan bahwa hal ini merupakan proposisi jangka panjang dan cenderung kontraproduktif. Oleh karena itu perlu untuk senantiasa dipertimbangkan baik pada awal kegiatan maupun akhir. Mereka juga merekomendasikan pentingnya investasi untuk melatih karyawan. Diperlukan kesabaran dan ekspektasi yang realistis dalam menunggu hasil yang diharapkan. Selain itu sebagaimana diungkapkan oleh Nicholas dan Nelson yang dikutip oleh Kawuryan harus ada hubungan yang masuk akal antara pertumbuhan masyarakat yang menumbuhkan

prasarana dengan kebutuhan penambahan fasilitas guna menopang pertumbuhan tersebut (Kawuryan 1991:31).

Rekomendasi lain adalah pentingnya melekatkan program manajemen mutu dalam semua rencana strategis perusahaan. Dengan demikian tujuan dan target proses peningkatan mutu memperoleh legitimasi dikarenakan masuk dalam rencana strategis organisasi (Poister dan Harris 2000:170).

5. Membangun Infrastruktur Demi Pertumbuhan Ekonomi

Fungsi kedua pemerintahan adalah membangun fasilitas publik sebagai sarana untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Jika pemerintah daerah melakukan pembangunan misalnya pasar, jembatan, jalan atau terminal berarti melakukan ini. Pembangunan fasilitas ekonomi yaitu membangun semua aktor yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kemudahan kegiatan ekonomi seperti pasar, taman parkir, jalan raya, jembatan dan sebagainya. Jika fungsi pembangunan tersebut dikelompokkan dalam bidang maka fungsi pembangunan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan dibidang:

a. Menyiapkan prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian:

1. Pasar
2. Gudang
3. Jalan
4. Komunikasi
5. Trotoar
6. Road safety


7. Marka jalan
8. Terminal
9. Pelabuhan
10. Sistem transportasi

- b. Mengatur urusan-urusan perizinan, menentukan peruntukan lahan (RUTRKK), membantu perkreditan, pengadaan dan penyiapan lahan untuk kepentingan prasarana umum
- c. Mengatur pedagang kaki lima, pengaturan dan peningkatan sektor informal dan industri kecil, pemberian dan pengembangan ketrampilan dan membentuk job center.
- d. Menggalakkan gerakan swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui LSM, koperasi, dan sukarelawan

Penyelenggaraan fungsi tersebut sangat penting karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Melalui pembangunan fasilitas dan sarana pengembangan ekonomi daerah maka potensi ekonomi yang masih tidur bisa diaktualkan (Nurcholis 2005: 295). Dengan pembangunan jalan raya maka lalu lintas barang dari desa ke kota atau sebaliknya.

Kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi daerah harus didasarkan pada tujuan, program dan sasaran yang jelas. Jangan sampai membangun suatu proyek berangkat dari dorongan sekedar menghabiskan anggaran. Untuk itu kinerja fungsi pembangunan harus bisa dinilai dengan ukuran-ukuran yang dapat

dihitung. Untuk mengetahui kualitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi development for economic growth misalnya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi bisa diukur dengan indikator-indikator berikut: fasilitas yang mudah dijangkau, transportasi lancar, memiliki prospek ekonomi yang cerah dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nurcholis 2005:296).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang ada dengan cara-cara tertentu secara jelas dan sistematis dengan harapan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat menjadi sebuah tulisan yang mempunyai nilai ilmiah. Untuk itu di dalam melakukan penelitian diperlukan metode atau jenis penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti gunanya untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam Moelong (2007:5) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Kabupaten Sidoarjo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum dalam tahap pertama pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum atau menyeluruh tentang subyek atau situasi yang diteliti.

Fokus penelitian Menurut Moleong (2007:94) digunakan agar peneliti mengetahui data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan dengan penetapan fokus jelas dan mantap peneliti dapat menentukan pula data mana yang tidak perlu digunakan dan yang akan dibuang. Selanjutnya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.
 - 1.1 Penerimaan pajak daerah dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
 - 1.2 Pengalokasian pajak daerah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan
 - 1.3 Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan
 - (a) Kelancaran perekonomian masyarakat
 - (b) Hubungan sosial antar masyarakat
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimana penulis menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sidoarjo. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar dan kemajuan yang sangat pesat.

Pemilihan lokasi dilanjutkan dengan situs penelitian, dalam buku pedoman penyusunan skripsi dinyatakan bahwa, "situs penelitian adalah dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang ditelitinya". Secara umum, penetapan situs penelitian didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan substansi penelitian. Situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo yang bertempat di JL. Pahlawan No. 56 Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Alasan dipilihnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas PU Bina Marga karena terkait dengan kedudukannya sebagai pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berikut wewenang untuk dapat menggali serta mengelola PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dinas pendapatan juga merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo. Serta Dinas PU Bina Marga yang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur khususnya jalan di Kab.Sidoarjo.

D. Sumber data

Keberadaan data adalah untuk dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok kajian. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap obyek atau sasaran penelitian.

Dengan demikian sumber data tersebut dapat berupa informan dan didukung dengan dokumen yang berupa data tertulis. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau pejabat-pejabat yang berkenaan dengan obyek penelitian yaitu

- a.** Bapak Rendro selaku Kasubag Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
- b.** Bapak Yudhi selaku Kasubag Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
- c.** Bapak Toyib selaku Kasubag Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
- d.** Ibu Danar selaku Kabid Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
- e.** Masyarakat sebagai pengguna jalan diantaranya:
 - 1.** Ibu Yulia warga Sukodono
 - 2.** Ibu Mudah warga Tulangan

3. Ibu Umroh warga Candi

2. Data sekunder

Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik Dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data Melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data sekunder dalam kontribusi pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah arsip-arsip seperti:

1. Laporan realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013
2. Penerimaan pajak daerah Tahun 2011-2013
3. Program kerja Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo Tahun 2011-2013
4. Capaian kinerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2011-2013
5. Dokumen atau surat keputusan terkait pembangunan infrastruktur jalan dan pajak daerah

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data-data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, maka macam-macam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk menunjang data hasil pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau penambahan tingkah laku seseorang. Observasi sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur atau objektif, terfokus pada data yang relevan dan mampu membedakan “kategori” dari setiap objek pengamatannya (Sanapiah, 1999:135).

Observasi ini digunakan untuk menunjang data primer yang menyangkut pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo dengan cara peneliti langsung pada obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi, dimana harus memperhatikan faktor peneliti sebagai pewawancara, sumber informasi, topik yang tertuang dalam interview guide, dan situasi saat wawancara, untuk mendapatkan data mengenai kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dan tak terstruktur. Dalam penelitian kualitatif biasanya berpandangan terbuka, sehingga digunakan wawancara dimana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud serta tujuan dari wawancara. Sedangkan wawancara tak terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lebih bebas namun tetap mengacu pada fokus yang diteliti. Responden dari jenis wawancara ini

biasanya memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan wawancara pada :

- a. Bapak Yudhi selaku Kasubag Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
- b. Bapak Toyib selaku Kasubag Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
- c. Bapak Rendro selaku Kasubag Pengembangan dan Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
- d. Ibu Dinar selaku Kabid peningkatan jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
- e. Masyarakat sebagai pengguna jalan diantaranya:
 1. Ibu Yulia warga Sukodono
 2. Ibu Mudah warga Tulangan
 3. Ibu Umroh warga Candi

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Dokumentasi berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data melalui arsip-arsip yang mendukung penelitian dilakukan, baik hasil penelitian

terdahulu maupun data-data yang berlaku sekarang. Dengan demikian akan diperoleh data-data kondisi keuangan daerah terutama peran pajak daerah .

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat penunjang dalam pengumpulan data di lapangan terhadap fokus penelitian. Oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

Yaitu dimana peneliti sebagai alat yang terlibat secara langsung mengamati terhadap berbagai peristiwa maupun gejala-gejala dan fenomena yang sedang berlangsung dibantu dengan panca indera, alat tulis dengan menggunakan pemikiran serta perasaan secara nasional.

2. Pendoman Wawancara (Interview Guide)

Yaitu merupakan seperangkat alat bantu berupa daftar pertanyaan sebagai acuan untuk dipertanyakan kepada para sumber data di dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus dan pada masalah penelitian.

3. Catatan Lapangan

Yaitu buku catatan dan alat tulis yang akan digunakan untuk data-data yang diperlukan dalam penelitian. Buku catatan lapangan untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang selama penelitian

G. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan untuk menjawab tujuan yang pertama dan kedua digunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Sanapiah Faisal, 1999:20).

Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan memberikan penggambaran beserta penjelasan yang sistematis dan akurat berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapang mengenai hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi di lapang (Singarimbun dan Effendi, 1987: 34). Analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.


Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode interaktif. Menurut Miles dan Huberman (terjemahan Rohidi, 1992:16), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, sedangkan data yang tidak perlu disortir agar memberikan

kemudahan dalam penampilan, menyajikan, dan mencari keterangan yang berguna.

2. Penyajian data, diartikan sebagai data yang dipilih kemudian dikelompokkan dan disusun menurut kategori yang sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan fokus permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat direduksi. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, diartikan sebagai proses yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dan kategori-kategori data yang direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir untuk menjawab fokus permasalahan.

Proses analisis data model interaktif yang terdiri dari ketiga komponen utama tersebut dapat dilihat pada gambar 4 berikut:



Gambar 4: Proses analisis data model interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (terjemahan Rohidi, 1992:20)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong dan sungai Surabaya, sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112o5' – 112o9' Bujur Timur dan 7o3' – 7o5' Lintang Selatan. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, di sebelah Timur adalah Selat Madura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sedang di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, sebagai berikut: 1) Kecamatan Taman, 2) Kecamatan Balong Bendo, 3) Kecamatan Buduran, 4) Kecamatan Wonoayu, 5) Kecamatan Candi, 6) Kecamatan Tarik, 7) Kecamatan Porong, 8) Kecamatan Prambon, 9) Kecamatan Krembung, 10) Kecamatan Sidoarjo, 11) Kecamatan Tulangan, 12) Kecamatan Waru, 13) Kecamatan Tanggulangin, 14) Kecamatan Gedangan, 15) Kecamatan Jabon, 16) Kecamatan Sedati, 17) Kecamatan Krian, 18) Kecamatan Sukodono. Serta terdapat 325 Desa dan 28 Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pada Dinas BAPPEDA Kab. Sidoarjo Desa dikelompokkan dalam 3 kategori,

yaitu Desa Swadaya (tradisional), Desa Swakarya (transisional), dan Desa Swasembada (berkembang).

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 63.800,00 Ha dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

1. 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82%
2. 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25.889 Ha atau 36,24%
3. 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%

a. Gambaran umum demografis

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.053.467 jiwa, sedangkan tahun 2011 sejumlah 1.984.635 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu 223.697 jiwa, sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 7,963 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 58.562 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 941 jiwa/Km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2013).

**Tabel 2 Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Kab. Sidoarjo (Km²,
Desa dan Rumah Tangga) Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk / Population Density				
			Km ²	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga/ Orang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tarik	33	2,014	20	66,694	19,370	21,265
2	Prambon	31	2,512	20	78,085	22,708	25,114
3	Krembung	27	2,557	19	69,268	20,211	22,443
4	Porong	28	3,188	19	89,654	25,108	27,263
5	Jabon	62	941	15	58,562	16,758	18,561
6	Tanggulangin	30	3,532	19	106,313	29,149	31,930
7	Candi	38	3,789	24	144,465	39,730	41,963
8	Sidoarjo	56	3,684	24	206,910	57,518	60,484
9	Tulangan	30	3,048	22	91,721	26,424	28,600
10	Wonoayu	33	2,429	23	80,420	22,760	25,179
11	Krian	30	4,061	22	122,386	33,973	36,332
12	Balongsendo	29	2,509	20	73,033	21,316	23,100
13	Taman	29	7,362	24	214,356	59,049	63,322
14	Sukodono	32	3,553	19	114,070	31,680	33,935
15	Buduran	37	2,535	15	94,137	26,307	27,929
16	Gedangan	23	5,535	15	123,492	34,945	36,540
17	Sedati	62	1,545	16	96,204	26,244	27,638
18	Waru	28	7,963	17	223,697	63,118	63,980
	Jumlah / Total Tahun 2012	638	1,002,816	353	2,053,467	576,368	615,578

Sumber : Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo, 2013

Sedangkan jalan dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Berikut merupakan rincian kondisi jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2012:

Tabel 3 Panjang jalan Negara dan Propinsi dan Kabupaten Menurut Kondisi Permukaan Tahun 2012

No	Keadaan jalan	Panjang jalan		
		Negara (dalam Km)	Provinsi (dalam Km)	Kabupaten (dalam Km)
1	2	3	4	5
1	Jenis permukaan	63,07	31,02	1411,84
	a. diaspal	63,07	31,02	942,38
	b. kerikil	-	-	-
	c. tanah	-	-	496,46
	d. tidak dirinci	-	-	-
2	Kondisi jalan	63,07	31,02	1411,84
	a. baik	63,07	31,02	824,96
	b. sedang	-	-	31,95
	c. rusak	-	-	554,93
	d. rusak berat	-	-	-
3	Kelas jalan	63,07	31,02	1411,84
	Kelas I	63,07	31,02	8,60
	Kelas II	-	-	60,92
	Kelas III	-	-	872,86
	Kelas III A	-	-	-
	Kelas IV	-	-	-
	Kelas V	-	-	-
	Kelas tidak dirinci	-	-	496,46

Sumber : Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo, 2013

Kabupaten Sidoarjo memiliki Motto, “Sidoarjo Bersih Hatinya” yang memiliki arti Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang maju agar bisa swasembada pangan dengan cara intensifikasi pertanian dan menggunakan mekanisme teknologi perkembangan industri yang semakin meningkat, maka hal

ini harus berkembang secara serasi. Kabupaten Sidoarjo memiliki visi: “Terwujudnya masyarakat Sidoarjo mandiri, sejahtera, dan madani”, yakni Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah serta mencukupi hidup dan kehidupan secara mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berkecukupan materil dan spiritual, sejahtera lahir dan batin, memegang teguh moral agama, beradap dan berakhlak mulia, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratis, aman, tentram dan damai. Serta memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
- 2) Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendorong pembangunan di segala sektor yang berwawasan lingkungan, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran dan tujuan suatu pengembangan seluruhnya akan diwujudkan pada kemajuan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi Kabupaten Sidoarjo yang strategis di kawasan Gerbang Kertasusila merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan di Jawa Timur yang mempunyai beberapa faktor pendukung diantaranya infrastruktur dan utilitas yang baik (jalan, bandara, terminal, telekomunikasi, dan sebagainya), serta sebagai kota industri, perdagangan dan jasa yang didukung dengan kegiatan perikanan dan pertanian yang maju.

Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya saing di pasaran, baik karena ciri-cirinya

yang khas, kualitasnya, maupun harganya yang kompetitif. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuhkembangkan. Bentuk nyata usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menggali potensi unggulan adalah dengan dicanangkannya beberapa sentra usaha antara lain : Kampoeng Batik di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mojosantren Kecamatan Krian, Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung, Kampoeng Krupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, Olahhan ikan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Sentra tas dan koper di Desa Kedensari dan Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan bordir di Desa Ketegan, Desa Boro dan Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru (Sidoarjo.kab.go.id).

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

a. Profil Umum

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pelayanan publik tidak lepas dari visi, misi tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis sehingga tujuan utamanya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat khususnya wajib pajak yang merupakan bentuk dari pelaksanaan public service.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pendapatan dan keuangan daerah memiliki visi dan misi yang senantiasa digunakan untuk mencapai keberhasilan. Visi dan misi tersebut, antara lain:

1) Visi

Visi merupakan gambaran atau berupa keadaan masa depan yang diinginkan dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah. adapun visi Dinas Pendapatan keuangan dan aset kabupaten Sidoarjo adalah “sebagai motivator untuk mewujudkan kemandirian pendapatan daerah”.

2) Misi

Misi memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses peningkatan penerimaan Pendapatan daerah sesuai dengan potensi riil. Adapun penjabaran visi yang terkandung dalam misi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sidoarjo adalah “meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan pengembangan dibidang pendapatan”.

(Sumber: Buku Saku Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo, 2014)

b. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk mempertegas pelaksanaan dari pengembangan misi adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam membayar Pajak

- c. Pemungutan Pendapatan Daerah yang efektif dan efisien
- d. Penggalian sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah
- e. Peningkatan SDM aparatur pemungut

(Sumber: Buku Saku Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo, 2014)

Dalam rangka mencapai tujuan rencana kinerja ditetapkan sasaran pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Tercapainya peningkatan penerimaan PAD
- b. Terwujudnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah
- c. Tersedianya sistem pemungutan pajak dan pendapatan daerah lainnya yang mudah dan sederhana
- d. Tersedianya validitas data potensi sumber-sumber penerimaan daerah
- e. Terwujudnya kemampuan dan pengetahuan aparat pemungut yang memadai.

(Sumber: Buku Saku Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo, 2014)

c. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Tugas dan fungsi organisasi pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan roda organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga senantiasa dibutuhkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi antar unit kerja :

a) Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang Sekretariat, Bagian Keuangan, Bagian Pengembangan dan Pendapatan, Bagian Penetapan dan Penagihan, Bidang anggaran, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset.


b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program bidang pengembangan dan pendataan, penetapan dan penagihan. Anggaran, kuasa BUD, Aset, Akuntansi serta kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya

d. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo merupakan dinas yang bertugas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo. Dinas tersebut memiliki potensi dalam memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Adapun

struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:



Gambar 5 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, 2013

3. Gambaran Umum Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

a. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

a) Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo adalah mewujudkan sistem jaringan jalan yang mantap, andal dan terintegrasi yang berwawasan lingkungan yang meliputi:

1. Mewujudkan jalan yang memenuhi standart pelayanan minimal meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi dan daya dukung jalan, keselamatan serta kecepatan tempuh rata-rata.
2. Mewujudkan pengembangan sistem jaringan jalan yang mantap, andal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah

b) Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo maka ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum meliputi:

1. Mewujudkan Sarana Prasarana yang Memadai dan Sumber Daya Aparatur Profesional
2. Mewujudkan Perencanaan Efektif dan Efisien dan Berkesinambungan
3. Meningkatkan sistim jaringan jalan yang mantap, andal, terintegrasi dan berwawasan lingkungan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian dan pengembangan wilayah.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pemanfaatan jalan.

(Sumber: Dokumen Dinas PU Bina Marga Kab.Sidoarjo, 2014)

b. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- A. Menyusun rencana dan pembinaan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- B. Melaksanakan kegiatan sesuai program dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan;
- C. Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional;
- D. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, peningkatan jalan dan jembatan;
- E. Pemberian perijinan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


(Sumber: Dokumen Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo, 2014)

c. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo merupakan dinas yang bertugas dalam penyediaan sarana dan prasarana

di Kabupaten Sidoarjo. Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:



Gambar 6: Struktur organisasi Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Dokumen Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo, 2014

B. Penyajian Data Fokus

1. Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 terbagi menjadi dua yaitu pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Uraian berikut memberi paparan bagaimana proses kontribusi pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.

1.1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Propinsi dan Pajak Daerah/Kabupaten. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rendro selaku Kasubag Pengembangan dan Pendataan beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pajak itu dibagi dua mbak ada pajak propinsi sama pajak daerah/kabupaten. Pajak propinsi itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan”. (Hasil wawancara tanggal 3 Desember 2013, pukul 10.15 WIB di Ruang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Pajak Propinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah propinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 tentang jenis-jenis Pajak maka jenis-jenis pajak propinsi ditetapkan sebanyak 4 jenis pajak yaitu:


- A. Pajak Kendaraan Bermotor
- B. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- D. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan

daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang penerimaan pajaknya cukup besar karena Sidoarjo merupakan kawasan industri sehingga banyak pajak yang dipungut pemerintah daerah Sidoarjo. Menurut Bapak Rendro Kasubag Pengembangan dan Pendataan beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ Pajak daerah yang tidak dipungut Kabupaten Sidoarjo diantaranya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C karena seperti yang kita ketahui kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang mayoritas tambak dengan air asin. Total Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo Pada tahun 2011 pajak daerah yang diterima Rp. 223.500.000.000, pada tahun 2012 Rp. 272.496.000.000 dan pada tahun 2013 Rp. 359.100.000.000”. (Hasil wawancara tanggal 3 Desember 2013, pukul 08.12 WIB di Ruang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Berdasarkan pada hasil wawancara maka penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut:



Tabel 4 : Penerimaan pajak daerah Kab.Sidoarjo Tahun 2011-2013

Tahun	Target pajak daerah (dalam Juta)	Realisasi pajak daerah (dalam Juta)	Prosentase
2011	160.810	223.500	26,14%
2012	213.010	272.496	31,87%
2013	302.141	359.100	42,00%

Sumber: Dokumentasi Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Kab.

Sidoarjo 2013

Berdasarkan pada tabel 4 maka dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah pada tahun 2011 naik sebesar 223.500. Pada tahun 2012 penerimaan tersebut naik sebesar 272.496. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 359.100.

Pajak yang dipungut Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis-jenis Pajak terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak air tanah
8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berikut merupakan tabel target dan realisasi pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013:

Tabel 5 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2011-2013:

No.	Pajak daerah	Target dan Realisasi					
		2011		2012		2013	
		Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Target (Juta)	Realisasi (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pajak Hotel	2.491	2.250	2.940	3.000	3.876	3.900
2.	Pajak Restoran	10.388	15.000	17.372	20.500	21.142	24.500
3.	Pajak Hiburan	290	1.000	921	1.246	1.295	1.800
4.	Pajak Reklame	7.172	8.000	7.627	8.500	8.582	8.750
5.	Pajak penerangan jalan	97.107	132.250	105.596	142.300	136.470	166.000
6.	Pajak parkir	2.649	4.750	6.225	8.650	9.450	10.500
7.	Pajak air tanah	600	800	900	1.300	1.000	1.500
8.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	40.113	59.450	71.429	87.000	120.326	142.150
Total		160.810	223.500	213.010	272.496	302.141	359.100

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo, 2014

Berdasarkan pada tabel 5 maka dapat diketahui bahwa pajak hotel pada tahun 2011 sebesar 2.250 dan pada tahun 2012 naik menjadi 3.000 sedangkan

pada tahun 2013 menjadi 3.900. Pada pajak restoran tahun 2011 sebesar 15.000, dan pada tahun 2012 naik menjadi 20.500 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 24.500. Pada pajak hiburan tahun 2011 penerimaan sebesar 1000 dan pada tahun 2012 naik menjadi 1.246 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 1.800. pada pajak reklame pada tahun 2011 sebesar 8.000 dan pada tahun 2012 naik menjadi 8.500 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 8.750. Pajak penerangan jalan pada Kab. Sidoarjo merupakan penerimaan tertinggi, pada tahun 2011 penerimaan sebesar 132.250 dan pada tahun 2012 naik menjadi 142.300 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 166.000. Pajak parkir pada tahun 2011 memperoleh penerimaan sebesar 4.750, sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 8.650 dan pada tahun 2013 naik menjadi 10.500. Pajak air tanah pada tahun 2011 memperoleh penerimaan sebesar 800 dan pada tahun 2012 naik menjadi 1.300 sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 1.500. Pada perolehan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2011 memperoleh penerimaan sebesar 59.450 dan pada tahun 2013 naik menjadi 87.000 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 142.150.

Dari jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut digunakan sebagai pembiayaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu pajak yang tidak dipungut oleh Kabupaten Sidoarjo adalah Pajak Bahan Galian Golongan C karena kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo merupakan mayoritas pantai dengan air asin. Jadi pajak tersebut tidak dipungut oleh Kabupaten Sidoarjo.

Pada proses pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo terdapat dasar hukum yang melatar belakangi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pengelola keuangan. Menurut Bapak Rendro beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pemungutan pajak daerah ini ada peraturannya mbak baik peraturan pusat, peraturan daerah maupun Peraturan Bupati jadi kita gak bisa sembarang memungut pajak. Kalau gak memenuhi aturan ya kita gak punya hak untuk memungut pajak”. (Hasil wawancara tanggal 3 Desember 2013 pukul 09.45 WIB di Ruang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun dasar hukum dan regulasi yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 sampai dengan 69 Tahun 2010 tentang Insentif
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis pajak
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang BPHTB
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air dan tanah
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Perkotaan dan Pedesaan

Selain itu juga terdapat Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pajak Daerah tersebut diantaranya:

1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB
2. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010
3. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Juklak Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 tahun 2010
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Juklak Perda Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemungutan PBB

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Sidoarjo, 2014


Dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah di 18 Kecamatan diantaranya:

1. Sidoarjo
2. Buduran

3. Candi
4. Porong
5. Krembung
6. Tulangan
7. Tanggulangin
8. Jabon
9. Krian
10. Balongbendo
11. Wonoayu
12. Tarik
13. Prambon
14. Taman
15. Waru
16. Gedangan
17. Sedati
18. Sukodono

Dalam tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang bertugas untuk memungut pajak daerah dan menyetorkan kembali pajak daerah tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jatim Nomor 42 Tahun 2010 pasal 2 bahwa UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo berkedudukan pada Kab. Sidoarjo. UPT tersebut mempunyai tugas yaitu

membantu dalam proses penerimaan pajak daerah, berikut merupakan siklus penerimaan pajak dan pemanfaatannya:



Gambar 7: Siklus Penerimaan Pajak dan Manfaatnya
Sumber: Direktorat Perpajakan tahun 2014

Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui bahwa proses penerimaan pajak hingga pengalokasian pajak yaitu apabila berkas-berkas SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sudah lengkap maka akan dikirimkan melalui Kantor POS atau Kantor pajak setempat, kemudian wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif mendaftarkan diri ke Kantor Pajak setempat. Setelah itu pengisian SPT wajib pajak, pajak yang ditetapkan berdasarkan pada SPT tersebut. Dari hasil penerimaan pajak tersebut kemudian dimasukkan kedalam Kas Daerah atau APBD yang nantinya ditetapkan melalui persetujuan DPRD dengan Pemerintah Daerah. Setelah membentuk kesepakatan maka dana tersebut di alokasikan pada pos-pos penerimaan seperti fasilitas dan infrastruktur, penegakkan hukum, subsidi pangan dan BBM, pelayanan kesehatan, pendidikan,

kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kelestarian budaya, pertahanan keamanan, dan transportasi massal.

Upaya-upaya dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rendro selaku Kasubag Pengembangan dan Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah itu ekstensifikasi sama intensifikasi mbak. Kalo ekstensifikasi itu penambahan jadi orang atau tempat yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak maka kita cari mbak dan kalau intensifikasi itu optimalisasi jadi wajib pajak yang sudah rajin membayar pajak maka kita akan tingkatkan pajak itu sebesar 5% misalnya mbak nya pergi makan di Restoran maka mbaknya akan dikenakan pajak yang biasanya kita sebut pajak PPN”. (Hasil wawancara 3 Desember 2013, pukul 09.00 WIB di Ruang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Berdasarkan pada peraturan yang telah diterbitkan direktorat jendral pajak Nomor SE-06/PJ/9/2001 tentang pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi maka Kab. Sidoarjo berhak untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi agar pendapatan dari sektor pajak daerah bisa sesuai dengan potensinya. Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subyek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak.

Selain upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan Pajak Daerah yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Rendro selaku Kasubag Pengembangan dan Pendataan yang bertugas untuk menghimpun sumber-sumber pendapatan pajak. Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Selain intensifikasi dan ekstensifikasi upaya nya ya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wajib pajak bisa melalui banner-banner yang dipasang dipinggir jalan kota itu mbak” (Hasil wawancara tanggal 3 Desember 2013, pukul 09.30 WIB di Ruang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai cara tidak hanya saat masyarakat meminta penjelasan terkait wajib pajak. Cara lain yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah dengan membuat banner yang dipasang dipinggir jalan-jalan besar yang memuat tentang tujuan dari membayar pajak tersebut. Adapun banner yang merupakan salah satu bentuk sosialisasi adalah sebagai berikut:



Gambar 8: Banner tentang sosialisai membayar pajak
Sumber : Dokumentasi penulis, 2014

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat sadar akan kewajiban pajak. Banner tersebut terpasang di jalan-jalan besar Kabupaten Sidoarjo diantaranya Jalan Kutuk, Jalan Bluru, Jalan Pahlawan, dan Jalan RS. Delta Surya. Dengan dipasangkannya banner-banner tersebut diharapkan minat masyarakat dalam membayar pajak akan lebih optimal. Pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan maupun kebutuhan pemerintahan daerah. Pembangunan daerah mempunyai beberapa macam seperti yang diungkapkan Bapak Toyib Selaku Kasubag Akuntansi beliau menambahkan bahwa:

“Pembangunan daerah ada macem-macam ada pembangunan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pembangunan kapasitas. Kalau pembangunan infrastruktur kan dana nya ya daerah pajak yang dibayarkan rakyat itu mbak kemudian dikelola di APBD.” (Hasil wawancara tanggal 3 Desember 2014, pukul 10.00 WIB di Ruang Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Pajak daerah yang dibayarkan rakyat nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan seperti membangun jalan sebagai sarana untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yulia warga Sukodono, beliau menambahkan bahwa:

“pajak yang saya bayar itu harusnya dibuat untuk kepentingan masyarakat yah kayak perbaikan jalan gini. Kalau jalan rusak gini banyak kecelakaan masyarakat yang rugi padahal sudah tertib bayar pajak.” (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2013, pukul 09.45 di Desa Ciro, Sukodono)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna jalan bahwa kurangnya kontribusi pajak daerah yang digunakan dalam perbaikan jalan tersebut. Berdasarkan pengamatan dilapangan, masyarakat Sidoarjo banyak yang mengeluhkan perbaikan jalan yang tak kunjung ditangani oleh pemerintah

Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kerusakan jalan di Sidoarjo:



Gambar 9: Bentuk protes masyarakat terhadap kerusakan jalan

Sumber: Dokumen PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, 2013

Bentuk protes tersebut terjadi pada masyarakat di daerah Kwangsang yang dimana jalan tersebut merupakan penghubung antara Kecamatan Sedati ke ke kecamatan Buduran. Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah yaitu jalannya mengalami lubang-lubang sehingga pada waktu musim hujan akan membahayakan bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki tersebut Ibu Danar selaku Kabid Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“kalau semua kecamatan minta segera diperbaiki terus apa ya langsung bisa diperbaiki kan semuanya harus ada prosesnya. Para pengusaha ngotot minta jalan diperbaiki yang satunya minta ruas lainnya ikut diperbaiki, kalau gini kepentingan siapa yang didahulukan. Kalau masyarakat jengkel karena satu ruas jalan tidak segera ditangani, mereka biasanya menanam pohon dan mengeluarkan umpatan “masyarakat sudah bayar pajak mengapa jalan tidak segera diperbaiki, kemana saja pajak yang selama ini dibayar masyarakat?” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2013 pada pukul 10.00 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Protes masyarakat terhadap kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki disebabkan karena kurangnya anggaran dalam perbaikan jalan. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa anggaran yang disediakan dalam APBD kurang optimal dalam perbaikan jalan selain itu PU Bina Marga perlu merumuskan skala prioritas guna untuk menentukan ruas jalan mana yang harus diperbaiki.

1.2. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli daerah Kab. Sidoarjo yang terdiri dari atas Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah (hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan) dan lain-lain PAD yang sah. Berikut merupakan tabel kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2013:

Tabel 6 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2011-2013

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase
2011	223.500	393.766	26,14%
2012	272.496	597.756	31,87%
2013	359.100	721.794	41,99%

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo, 2013

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 pajak daerah menyumbang PAD sebesar 26,14% yaitu Rp. 223.500. Pada tahun 2012 pajak daerah menyumbang PAD sebesar 31,87% yaitu sebesar 272.496. Sedangkan pada tahun 2013 pajak daerah menyumbang PAD sebesar 41,99% yaitu 359.100.

1.3. Alokasi Pajak Daerah yang digunakan dalam pembangunan

Infrastruktur Jalan

Pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap proses kegiatan pemerintah daerah. Sebagai salah satu fungsi pajak daerah yaitu untuk pembangunan infrastruktur jalan yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Mengingat peranan jalan sangat penting bagi kebutuhan masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“ Mengingat Sidoarjo merupakan daerah industri yang sangat diminati penggerak ekonomi baik skala lokal maupun regional infrastruktur jalan menjadi pekerjaan rumah yang perlu memerlukan perhatian karena jalan sebagai faktor pendukung dalam penggerak ekonomi masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember pukul 08.15 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting sekali, mengingat Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri yang banyak didirikan perusahaan-perusahaan. Sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2011-2015 Kabupaten Sidoarjo adalah menuju masyarakat Sidoarjo yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Masyarakat menjadi mandiri bila didukung dengan infrastruktur jalan. Penyediaan infrastruktur jalan memadai akan mendukung tercapainya masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo beliau menerangkan bahwa:

“ Untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan maka pembangunan infrastruktur jalan harus bermanfaat bagi semua kalangan. Sehingga wajar bila masyarakat menuntut penyediaan infrastruktur jalan yang layak karena untuk

mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD, salah satu upayanya ya melalui pembangunan infrastruktur jalan ini.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2013, pukul 08.17 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik bila didukung dengan anggaran yang tepat. Kabupaten Sidoarjo mempunyai penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi dari tahun ke tahun tetapi penerimaan tersebut tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Danar selaku Kabid Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo beliau menambahkan bahwa:

“ Sidoarjo ini memiliki 18 kecamatan yang cukup luas sekali. Satu kecamatan sudah diperbaiki ruas jalan lainnya rusak, dalam perbaikan jalan kita tidak bisa langsung memperbaiki karena harus melalui beberapa proses seperti lelang.” (hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 08.00 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo memang begitu banyak. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo terjadi di jalan-jalan pedesaan maupun jalan alternatif, sedangkan pada jalan-jalan besar kondisinya masih layak. Sebagai dinas yang ditunjuk untuk menangani perbaikan jalan PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 program tersebut bernama Sidoarjo Peduli Jalan yang digagas oleh Dinas PU Bina Marga Sidoarjo.

Tabel 7 program kegiatan PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011.

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan jalan Bangsri Kec. Sukodono	500.000.000	Januari	Desember
2.	Pembangunan jalan Cemengkalan Rt: 2 s/d 5 Kec. Sidoarjo	98.600.000	Januari	Desember
3.	Pembangunan jalan depan Puskesmas Barengkrajan Kec. Krian	322.850.000	Januari	Desember
4.	Pembangunan jalan desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo	49.175.000	Januari	Desember
5.	Pembangunan jalan Ds. Bulang- Ds. Cangkring Kec. Prambon	994.350.000	Januari	Desember
6.	Pembangunan jalan Ds. Gading- Kedungrawan	245.850.000	Januari	Desember
7.	Pembangunan Jalan Ds. Gading - Ploso Kec. krembung	245.850.000	Januari	Desember
8.	Pembangunan Jalan Ds. Gading - Tanjegwagir Kec. Krembung	265.850.000	Januari	Desember
9.	Pembangunan Jalan Ds. Gelang (Gelang- Tulangan-Candi)	98.600.000	Januari	Desember
10.	Pembangunan Jalan Ds. Gisikcemandi	295.850.000	Januari	Desember

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Kec. Sedati			
11.	Pembangunan Jalan Ds. Grinting RW 03 Kec. Tulangan	146.050.000	Januari	Desember
12.	Pembangunan Jalan Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono	186.050.000	Januari	Desember
13.	Pembangunan Jalan Ds. Kebakalan Kec. Prambon	171.050.000	Januari	Desember
14.	Pembangunan Jalan Ds. Kebaron Kec. Tulangan	68.600.000	Januari	Desember
15.	Pembangunan Jalan Ds. Keboananom Kec. Gedangan	247.850.000	Januari	Desember
16.	Pembangunan Jalan Ds. Kedondong Kec. Tulangan	90.175.000	Januari	Desember
17.	Ds. Kemiri Tulangan	176.050.000	Januari	Desember
18.	Pembangunan Jalan Ds. Kloposepuluh Kec. Sukodono	245.600.000	Januari	Desember
19.	Pembangunan Jalan Ds. Kragan RW 02 & 11 Kec. Gedangan	205.850.000	Januari	Desember
20.	Pembangunan Jalan Ds. Pejangkungan Kec. Prambon	794.350.000	Januari	Desember
21.	Pembangunan Jalan Ds. Pekarungan Kec. Sukodono	156.050.000	Januari	Desember

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
22.	Pembangunan Jalan Ds. Plaosan - Lambangan Kec. Wonoayu	146.050.000	Januari	Desember
23.	Pembangunan Jalan Ds. Ploso Kec. Wonoayu	200.850.000	Januari	Desember
24.	Pembangunan Jalan Ds. Plumbungan RT 5 dan 12 Kec. Sukodono	146.050.000	Januari	Desember
25.	Pembangunan Jalan Ds. Punggul Gedangan Kec.	295.850.000	Januari	Desember
26.	Pembangunan Jalan Ds. Sawotratap RW 11 & 12 Kec. Gedangan	146.050.000	Januari	Desember
27.	Pembangunan Jalan Ds. Sebani - Balongbendo	98.600.000	Januari	Desember
28.	Ds. Suko RT 4 RW 1	245.850.000	Januari	Desember
29.	Pembangunan Jalan Ds. Suruh RT 7 - 10 Kec. Sukodono	275.050.000	Januari	Desember
30.	Pembangunan Jalan Ds. Tambakkemerakan Kec. Krian	322.850.000	Januari	Desember
31.	Pembangunan Jalan Ds. Tanggul Kec. Wonoayu	99.600.000	Januari	Desember
32.	Pembangunan Jalan Ds. Terik Kec. Krian	255.850.000	Januari	Desember
33.	Pembangunan Jalan	98.600.000	Januari	Desember

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Ds. Wedi RT 02 Kec. Gedangan			
34.	Pembangunan Jalan Dsn. Bengok RT 12 RW 03 Cangkring Kec. Krembung	295.850.000	Januari	Desember
35.	Pembangunan Jalan Dsn. Bitingrowo - Ds. Cangkring-Mojoruntut Kec. Krembung	245.850.000	Januari	Desember
36.	Pembangunan Jalan Dsn. Bokongisor - Dsn. Wonosari Kec. Tarik	98.600.000	Januari	Desember
37.	Pembangunan Jalan Dsn. Gempgungting-Ds. Kedinding Kec. Tulangan	156.050.000	Januari	Desember
38.	Dsn. Kedinding Kec.	196.050.000	Januari	Desember
39.	Pembangunan Jalan Dsn. Kedungklinter	98.600.000	Januari	Desember
Total		10.026.900.000		

Sumber: Dokumentasi Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo, 2013

Tabel 8 program kegiatan PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012.

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Jalan Dsn. Mlaten RT 07 Dsn. Guyangan RT 13 Kec. Tulangan	395.850.000	Februari	Maret
2.	Pembangunan Jalan Dsn. Pilang - Dsn. Budug Kec. Wonoayu	146.050.000	Februari	Maret
3.	Pembangunan Jalan Jeruklegi RT 08 Kec. Krian	345.850.000	Februari	Maret
4.	Pembangunan Jalan Kedungsukodani Kec. Balongbendo	345.850.000	Februari	Maret
5.	Pembangunan Jalan Krembung - Kandangan RT 08/04, RT 12/RW 06 Kec. Krembung	295.850.000	Februari	Maret
6.	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sidoarjo	1.500.000.000	Februari	Maret
7.	Pembangunan Jalan Pagerngumbuk-Candinegoro Kec. Wonoayu	395.850.000	Februari	Maret
8.	Pembangunan Jalan Penambangan - Balongbendo	395.850.000	Februari	Maret
9.	Pembangunan Jalan Pendamping RT 4	146.050.000	Februari	Maret

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	RW 2, RT 8 RW 4			
10.	Pembangunan Jalan RT 02/01 Ds. Perbatasan Jiken Kec. Tulangan	295.850.000	Februari	Maret
11.	Pembangunan Jalan RT 04 RW 02, RT 8 RW 04 Krembung	295.850.000	Februari	Maret
12.	Pembangunan Jalan RT 04, RT 07, RT 09 Krembung	544.350.000	Februari	Maret
13.	Pembangunan Jalan RT 18 RW 09 Tanjeggwagir Kec. Krembung	78.600.000	Februari	Maret
14.	Pembangunan Jalan RW 1 Ds. Semambung Kec. Gedangan	258.350.000	Februari	Maret
15.	Ds. Keboansikep Kec. Gedangan	370.850.000	Mei	Agustus
16.	Pembangunan Jalan Sarip RT 7-8 RW II Ds. Tambaksawah Kec. Waru	146.050.000	Mei	Agustus
17.	Pembangunan Jalan Sekardangan RW 7 Kec. Sidoarjo	49.175.000	Mei	Agustus
18.	Pembangunan Jalan Wonokasian-Lambangan Kec. Wonoayu	495.850.000	Mei	Agustus
19.	Pembangunan Jalan Wonokasian-Sumberrejo Kec.	395.850.000	Mei	Agustus

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Wonoayu			
20.	Pembangunan Penahan Jalan Ds. Jemirahan Menuju Ds. Janganansem Kec. Jabon	78.000.000	Mei	Agustus
21.	Pembangunan Penahan Jalan Ds. Sidodadi RT 04 & 05 Kec. Candi	215.850.000	Mei	Agustus
22.	Pembangunan Penahan Jalan Kalidawir RT 11/4, RT 4/1 Kec. Tanggulangin	29.175.000	Mei	Agustus
23.	Pembangunan Penahan Jalan Kalidawir RT 11/4, RT 4/2 Kec. Tanggulangin	36.675.000	Mei	Agustus
24.	Pembangunan Penahan Jalan Kedungsukodani Kec. Balongbendo	146.050.000	Mei	Agustus
25.	Pembangunan Penahan Jalan Putat 1 Kec. Tanggulangin	161.050.000	Mei	Agustus
26.	Pembangunan Penahan Jalan Putat Kec. Tanggulangin	176.050.000	Mei	Agustus
27.	Pembangunan Penahan Jalan Tanggul Avfoer Kedunguling Ds. Durungbanjar Kec.	295.900.000	Mei	Agustus

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Candi			
28.	Pengawasan Pembangunan Jalan di Kec. Balongbendo, Tarik, Prambon dan Krian	50.000.000	Mei	Agustus
29.	Pengawasan pembangunan jalan di kec. gedangan, sidoarjo dan buduran	50.000.000	Mei	Agustus
30.	Pengawasan pembangunan jalan di kec. Krembung dan Wonoayu	50.000.000	Mei	Agustus
31.	di Kec. Sukodono, sedati, Tulangan	50.000.000	Mei	Agustus
32.	Pengawasan pembangunan jalan lingkar timur sidoarjo	50.000.000	Mei	Agustus
33.	Pembangunan Jalan Dsn. Mlaten RT 07 Dsn. Guyangan RT 13 Kec. Tulangan	395.850.000	Mei	Agustus
34.	Pembangunan Jalan Dsn. Pilang - Dsn. Budug Kec. Wonoayu	146.050.000	Mei	Agustus
35.	Pembangunan Jalan Jeruklegi RT 08 Kec. Krian	345.850.000	Mei	Agustus
36.	Pembangunan Jalan Kedungsukodani	345.850.000	Mei	Agustus

No.	Uraian kegiatan	Besarnya dana	Waktu pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Kec. Balongbendo			
37.	Pembangunan Jalan Krembung - Kandangan RT 08/04, RT 12/RW 06 Kec. Krembung	295.850.000	Mei	Agustus
38.	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sidoarjo	1.500.000.000	Mei	Agustus
39.	Pembangunan Jalan Pagerngumbuk-Candinegoro Kec. Wonoayu	395.850.000	Mei	Agustus
Total		11.712.025.000		

Sumber: Dokumentasi Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo, 2013

Tabel 9 Program Kegiatan PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013

No.	Uraian Kegiatan	Besarnya Dana	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan jalan Ds. Wonomlati Kec. Krembung	500.000.000	Mei	Juni
2.	Pembangunan Jl. Ds.Jedongcangkring - Jatialun-alun Kec. Prambon	600.000.000	Mei	Juni
3.	Pembangunan Jalan Dsn. Wagir Ds.Kwangsan Kec. Sedati	300.000.000	Mei	Juni
4.	Pembangunan Jalan Boro - Kludan Kec.	450.000.000,00	Mei	Juni

No.	Uraian Kegiatan	Besarnya Dana	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Tanggulangi			
5.	Pembangunan Jalan Ds. Kenongosari RW II Pepelegi Kec. Waru	200.000.000,00	Mei	Juni
6.	Pembangunan Jalan Kloposepuluh - Masangan (Ljt) Kec. Sukodono	500.000.000,00	Mei	Juni
7.	Pembangunan Jalan Tanjeggagir Mojoruntut (Ljt)Kec. Krembung	500.000.000,00	Mei	Juni
8.	Pembangunan Jalan Simpang 3 Cemengkalang Kec. Sidoarjo	500.000.000,00	Mei	Juni
9.	Pembangunan Jalan Balonggarut - Rejeni Kec. Krembung	1.500.000.000,00	Mei	Juni
10.	Pembangunan Jalan Tambakkemerakan - Bypass Kec. Krian	450.000.000,00	Mei	Juni
11.	Gempolklutuk(TMMD) Kec. Tarik	200.000.000,00	Mei	Juni
12.	Pembangunan Jl.Simpang Empat desa Kebonagung Kec. Sukodono	750.000.000,00	Mei	Juni
13.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Tulangan - Luwung Kec. Tulangan	1.000.000.000,00	Mei	Juni
14.	Pembangunan Jl. Desa Keboharan (SMP 3)(Ljt) Kec. Krian	475.000.000,00	Mei	Juni
15.	Pembangunan Jl. Ploso - Gelang (Ljt) Kec. Krembung	400.000.000,00	Mei	Juni
16.	Pembangunan Jl. Wirobiting - Kedungsugo (Ljt) Kec. Prambon	300.000.000,00	Mei	Juni
17.	Pembangunan Jl.	500.000.000,00	Mei	Juni

No.	Uraian Kegiatan	Besarnya Dana	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Singkalan Kedungsukodani Kec. Balongbendo	-		
18.	Pembangunan Penahan Jalan Desa Putat Kec. Tanggulangun	115.000.000,00	Mei	Juni
19.	Pengawasan Pembangunan Jalan Simpang 3 Cemengkalang Kec. Sidoarjo	73.715.000,00	Februari	Juni
20.	Perencanaan Jl. Simpang Empat Desa Kebonagung Kec. Sukodono	50.000.000,00	Februari	Juni
21.	Pengawasan Pembangunan Jalan	200.000.000,00	Februari	Juni
22.	Pemeliharaan Jl. Kolonel Sugiono Kec. Waru	100.000.000,00	Februari	Maret
23.	Pemeliharaan Jl. Tropodo RT1 RW 1	60.000.000,00	Februari	Maret
24.	Pemeliharaan Jl. Dsn Wonosari RT3 RW1- Dsn Bokongisor RT18 RW5 Kec. Tarik	180.000.000,00	Februari	Maret
25.	Pemeliharaan Jl. RT 11 RW 12 Ds. Sumorame Kec. Candi	30.000.000,00	Februari	Maret
26.	Pemeliharaan Jl. RT 14 -15 RW 4 Ds. Sugiwaras Kec. Candi	40.000.000,00	Februari	Maret
27.	Pemeliharaan Jl. RT 10 RW 3 Ds. Kalipecebean Kec. Candi	40.000.000,00	Februari	Maret
28.	Pemeliharaan Jl. RT 14 RW 6 Ds. Bligo Kec. Candi	90.000.000,00	Februari	Maret
29.	Pemeliharaan Jl. Depan Kel. Gebang -	100.000.000,00	Februari	Maret

No.	Uraian Kegiatan	Besarnya Dana	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
	Lapangan Sepak Bola Kec. Candi			
30.	Pengawasan Pemeliharaan Jalan	210.000.000,00	Februari	Maret
31.	Pemeliharaan Berkala Jl. Lingkar Timur (Candi - Prasung) Kec. Candi	1.000.000.000,00	Februari	Maret
32.	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jl. Lingkar Timur (candi - Prasung) Kec. Candi	50.000.000,00	Februari	Maret
Total		11.463.715.000		

Sumber: Dokumentasi Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo, 2013

Program kegiatan jalan diatas terdiri dari pembangunan jalan yaitu mulai dari kondisi jalan tanah dibangun menjadi jalan aspal baik berupa lapisan penetrasi macadam (Lapen) atau lapisan aspal hotmix. Serta peningkatan jalan yaitu kegiatan penanganan jalan dari kondisi jalan sudah beraspal tetapi mengalami kerusakan dan memerlukan penguatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas (pelebaran jalan). Dan juga pemeliharaan jalan yang terdiri dari penambalan lubang-lubang dan penambalan material. Menurut Bapak Yudhi Kasubag Anggaran Dinas pendapatan, beliau memberikan pernyataan bahwa:

“ Pajak daerah memang sebagai penopang pengeluaran pemerintahan karena penerimaan pajak sangat tinggi. Untuk pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan jalan dapat dilihat pada komposisi APBD pertahun. “ (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari pada pukul 08.00 WIB di Ruang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Berdasarkan program kegiatan jalan tersebut dapat kita ketahui bahwa besarnya kontribusi pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu:

Tabel 10 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur

Jalan

Tahun	Pajak daerah	Anggaran Perbaikan Jalan	Prosentase
2011	Rp. 223.500.000.000	Rp. 10.026.900.000	8,42%
2012	Rp. 272.496.000.000	Rp. 11.712.025.500	8,98%
2013	Rp. 359.100.000.000	Rp. 11.463.715.000	6,60%

Sumber: Data Sekunder diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo, 2014

Berdasarkan tabel diatas 10 diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2011 sebesar 8,42%. Pada tahun 2012 naik menjadi 8,98% sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 6,60%. Berikut merupakan capaian target PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2011 – 2013.

Tabel 11 Capaian Kinerja

Tahun 2011-2013

Uraian	Realisasi		
	Tahun anggaran		
	2011 (m)	2012 (m)	2013 (m)
Panjang jalan	1.411,797	1.411,797	1.411,797
Panjang aspal	917,84	919,38	942,38
Kondisi jalan aspal			
a. Baik	481,29	712,80	824,96
b. Sedang	301,98	64,36	31,95
c. Rusak	134,56	142,22	85,47
Prosentase	52,44	77,53	86,65

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, 2013

Berdasarkan pada tabel 11 capaian kinerja panjang jalan di Kab.Sidoarjo yaitu 1.411,797 yang terdiri dari 18 kecamatan. Pada tahun 2011 panjang aspal yang sudah diperbaiki yaitu 917,84 m yang terdiri dari kondisi aspal baik 481,29

m kondisi aspal sedang 301,98 m dan rusak sebesar 134,56 m. Pada tahun 2012 panjang aspal yaitu 919,38m yang terdiri dari kondisi aspal baik sebesar 712,80m, kondisi sedang sebesar 64,36m dan rusak sebesar 142,22% dan pada tahun 2013 panjang aspal 942,38m yang terdiri dari kondisi jalan aspal baik 824,96m, kondisi sedang sebesar 31,95m dan kondisi jalan rusak sebesar 85,47m.

1.4. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan

a) Kelancaran perekonomian masyarakat

Peran pajak daerah dalam kegiatan pemerintahan sangat penting sekali karena dari penghasilan pajak tersebut program-program kegiatan pemerintah dapat terlaksana. Mengingat Sidoarjo sebagai kawasan industri yang banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sehingga jalan merupakan infrastruktur yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena perannya yang sangat penting terhadap laju perekonomian. Adapun secara detail dampak ekonomi yang dihasilkan dari perbaikan jalan antara lain:

a.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Fungsi kedua pemerintahan adalah membangun fasilitas publik sebagai sarana untuk menumbuhkan perekonomian daerah (development for economic growth functions). Penyelenggaraan fungsi tersebut sangat penting karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan jalan maka potensi ekonomi yang masih tidur bisa diaktualkan.

Pembangunan jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat vital sekali. Hal tersebut mengingat peran dari jalan yaitu sebagai penunjang

kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat serta pelayanan publik pemerintah.

Dana dalam pembangunan jalan tersebut diperoleh dari pendapatan daerah salah satunya yaitu pajak daerah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Danar bahwa:

“ Mengingat Sidoarjo merupakan daerah industri yang sangat diminati penggerak ekonomi baik skala lokal maupun regional infrastruktur jalan menjadi pekerjaan rumah yang perlu memerlukan perhatian karena jalan sebagai faktor pendukung dalam penggerak ekonomi masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember pukul 08.15 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri yang banyak diminati oleh para investor asing maka perlu memerhatikan infrastruktur jalan. Mengingat infrastruktur tersebut merupakan sarana pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apabila infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah terpenuhi maka secara otomatis banyak investor yang menanamkan modal mereka. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa semakin infrastruktur jalan memadai/layak maka perekonomian masyarakat dapat diaktualkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mudah warga Tulangan, beliau mengungkapkan bahwa:

“ saya pertama kali tinggal di desa sudimoro itu tahun 2011 lalu, pertama kali saya disini kondisi jalannya masih bolong-bolong (berlubang) belum diaspal bagus kayak gini mbak. Terus juga gak ada angkot dulu soalnya angkot-angkot takut, jalan sepi rusak juga banyak begalan (pencurian) jadi kalau malam gak ada angkot mbak cuman paginya saja sedangkan kerja saya di sidoarjo jadi ya saya terpaksa naek sepeda ontel.kalau sekarang jalan sudah bagus jadi rame banyak orang jualan” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2014, pukul 14.00 WIB di Desa Sudimoro, Tulangan)

Perbaikan jalan di Kecamatan Tulangan Desa Sudimoro dilaksanakan pada awal 2012 yang dimana perbaikan jalan tersebut difokuskan pada penambalan

jalan-jalan yang berlubang. Hal yang senada pun juga diungkapkan oleh Ibu Umroh warga Karang Tanjung Kecamatan Candi, beliau mengungkapkan bahwa:

“Enak mbak jalan sekarang bagus-bagus. Apalagi rumah saya didepan jalan jadi bisa jualan kecil-kecilan yaa bantu suami dikit-dikit mbak hasilnya lumayan buat belanja sehari-hari.” (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2013, pada pukul 15.34 WIB di Desa Karang Tanjung, Candi)

Dari hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kondisi jalan yang baik/layak maka masyarakat jadi bisa mandiri dan sejahtera karena masyarakat dapat bekerja di pusat kota ataupun membuka usaha sendiri dengan begitu masyarakat tidak akan tergantung pada program-program pemerintah dan kemiskinan menjadi berkurang. Sehingga perekonomian masyarakat dipedesaan yang belum optimal dapat dioptimalkan kembali dengan adanya perbaikan jalan tersebut.

a.2. Dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal

Sebagai daerah industri maka Kabupaten Sidoarjo perlu memerhatikan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia salah satunya yaitu infrastruktur jalan. Untuk dapat menarik investor asing menanamkan modalnya maka perlu adanya perbaikan infrastruktur seperti jalan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yulia warga Sukodono beliau menerangkan bahwa:

“Dipasar suko ke pertigaan Lebo Sidodadi disitu ada industri dan sering ada kontainer masuk, apalagi daerah itu mengalami perkembangan pemukiman. Jadi jika jalan disana diperlebar dan diperbaiki maka industri disana jadi semakin lancar dan kontainer yang sering keluar masuk tidak mengganggu kemacetan jalan.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2014, pada pukul 10.15 WIB di Desa Ciro, Sukodono)

Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai letak yang strategis memang dapat menarik minat para investor asing. Kondisi seperti ini tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Sehingga perlu adanya anggaran khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan. Dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya maka akan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masyarakat sekitar dapat diberdayakan dengan bekerja di usaha tersebut. Menurut Ibu Yulia warga Sukodono beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sebelum ini kan pabrik kerupuk mbak dari pabrik ini saya bisa nyari uang sendiri lumayan hasilnya ada pabrik ini ibu saya jadi bisa jualan makanan mbak buat makan anak pabrik.” (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2013 pada pukul 11.00 WIB di Desa Ciro Sukodono)

Perbaikan infrastruktur jalan memang dirasa perlu dilakukan mengingat dampaknya yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan wawancara dan pengamatan peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan maka dapat menarik investor dan dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan dari pajak dan sebagainya.

b) Hubungan Sosial Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk fungsi dari pemerintahan maka pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur jalan. Sebagaimana dalam pemenuhan hak masyarakat yaitu masyarakat layak untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai, infrastruktur tersebut dibangun berdasarkan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dari

pembangunan infrastruktur jalan tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Adapun dampak yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur jalan tersebut adalah:

b.1. Aksesibilitas masyarakat

Perbaikan jalan memang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan ini memberikan kemudahan dan perlindungan fisik, dan memberikan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Terbukanya akses dengan pihak luar memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya. Berikut merupakan pernyataan Ibu Yulia warga Sukodono, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ Jika jalan diperbaiki dan diperlebar lagi maka aksesibilitasnya jadi lancar dan karena selama ini angkutan umum belum banyak yang lewat jadi perbaikan jalan diharapkan bisa membuat tambahan trayek seperti trayek pasar larangan sampai dengan Sepande, Sidodadi dan Suko.” (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2013 pada pukul 10.45 WIB di Desa Ciro, Sukodono)

Dengan infrastruktur jalan yang memadai maka akan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, beliau menyatakan bahwa:

“ Dampak pembangunan jalan memang sangat banyak sekali salah satunya yaitu terciptanya aksesibilitas masyarakat. kalau jalan diperbaiki maka lalu lintas barang dari desa ke kota dapat dengan mudah. Tetapi kembali lagi bahwa keterbatasan anggaran yang membuat pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara bertahap tidak menyeluruh.” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 08.45 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap tidak menyeluruh, jadi pembangunan

tersebut didasarkan pada jalan yang mengalami kerusakan terparah. Dan berdasarkan pada fakta dilapangan bahwa jalan yang banyak mengalami kerusakan yaitu jalan pusat-pusat kota yaitu jalan utama. Pada jalan pedesaan banyak mengalami kerusakan tetapi belum adanya tindakan dari dinas terkait. Hal inilah yang menyebabkan aksesibilitas masyarakat dapat terganggu. Menurut Ibu Mudah beliau menyatakan sebagai berikut:

“ saya pertama kali tinggal di desa sudimoro tulangan itu tahun 2011 lalu, pertama kali saya disini kondisi jalannya masih bolong-bolong (berlubang) belum diaspal bagus kayak gini mbak. Terus juga gak ada angkot dulu soalnya angkot-angkot takut, jalan sepi rusak juga banyak begalan (pencurian) jadi kalau malam gak ada angkot mbak cuman paginya saja sedangkan kerja saya di sidoarjo jadi ya saya terpaksa naek sepeda ontel.kalau sekarang jalan sudah bagus jadi rame banyak orang jualan” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2014, pukul 14.00 WIB di Desa Sudimoro, Tulangan)

Dari respon yang didapatkan dilapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat merubah kehidupan sosial masyarakat seperti pada aksesibilitas masyarakat. Selain itu dari adanya kemudahan ini pandangan masyarakat akan jauh lebih maju lagi.

b.2. Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.

Dari pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut nantinya akan di proses dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga merupakan dinas yang mempunyai kewenangan dalam menangani pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang diungkapkan Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dinas PU Bina Marga mempunyai tugas meliputi:

1. Pembangunan jalan yang terdiri dari:
 - a. Pembebasan tanah sampai dengan proses aspal jalan (Hotmix)
 - b. Dari jalan yang bebatuan (makadam) sampai dengan Lapen
2. peningkatan jalan
 - a. dari lapen sampai dengan hotmix
 - b. dari hotmix sampai dengan overlay
3. pemeliharaan jalan
 - a. penambalan
4. pembangunan jembatan
 - a. bangunan awal sampai dengan atas
5. pemeliharaan jembatan
6. pembangunan trotoar dan saluran
7. pemeliharaan trotoar

(Hasil wawancara pada 18 Desember 2013 pukul 08.00 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Adapun tugas dari PU Bina Marga yaitu melaksanakan kegiatan sesuai program dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, peningkatan jalan dan jembatan.

Berdasarkan data dilapangan bahwa terdapat beberapa jalan yang rusak bahkan berlubang padahal jalan tersebut merupakan jalan utama akses Surabaya Malang. Peningkatan jalan yang dilakukan oleh PU Bina Marga merupakan bentuk dari tanggapan atas kerusakan jalan. Peningkatan jalan ini dapat berupa penambalan jalan yang berlubang. Seperti yang disampaikan Ibu Yulia Warga Sukodono beliau menerangkan bahwa:

“perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hanya asal-asalan padahal baru tanggal 25 kemarin itu nambalnya tapi 2 minggu

setelahnya sudah lubang lagi. Kalau nambal itu gak diaspal cuman dilapisi sertu aja.” (hasil wawancara tanggal 7 Januari 2013 pukul 10.00 WIB di Desa Ciro, Sukodono)

Perbaikan jalan yang dilakukan oleh PU Bina Marga Sidoarjo pada Bulan Desember 2013 bekerjasama dengan pihak swasta tersebut dilaksanakan di Jalan Sukodono. Perbaikan jalan dilakukan sepanjang kurang lebih 1 km dari Pasar Sukodono sampai dengan pertigaan Jalan Sukodono. Persepsi berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, beliau menambahkan bahwa:

“ Dinas PU Bina Marga tidak hanya memikirkan soal jalan saja tugas nya kan juga menangani masalah jembatan, saluran. Kalau semua masyarakat menyalahkan pemerintah ya gak seharusnya. Karena kerusakan jalan itu paling banyak karena berat dari kendaraan yang besar seperti kontainer yang lewat di jalan pedesaan kan harusnya gak boleh itu bukan ukurannya. Kita sudah mengusahakan perbaikan jalan dengan bahan-bahan yang berkualitas tetapi yaitu tadi.” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari pada pukul 10.45 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Penyebab kerusakan jalan yang paling banyak yaitu karena truk-truk besar seperti kontainer yang lewat di jalan kecil atau pedesaan. Sehingga beban dari truk tersebut menyebabkan kerusakan jalan seperti jalan yang berlubang, karena jalan tersebut didesain bukan seperti jalan-jalan besar. Seperti yang diungkapkan Ibu Yulia warga Sukodono beliau menjelaskan bahwa:

“ Gara-gara jalan bolong (berlubang) itu mbak jadi rawan kecelakaan. Kemarin anak sekolah yang jatuh sampai tangannya patah, dua minggu yang lalu malah ada yang sampai meninggal mbak gara-gara gak tau ada jalan bolong gede. Pemerintah itu kalau nambal asal-asalan gak seng mesisan (tidak yang bagus sekalian).” (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2013 pada pukul 09:56 WIB di Desa Ciro, Sukodono)

Kerusakan jalan dapat menambah jumlah kecelakaan lalu lintas. Karena banyak masyarakat yang tak tahu akan jalan tersebut. Pandangan lain juga diutarakan oleh Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga, beliau mengatakan bahwa:

“ penambalan jalan rusak yang kecil-kecil yang dilakukan oleh dinas itu agar kerusakan jalan tidak semakin parah dan juga menekan biaya anggaran untuk perbaikan jalan secara total. Banyak masyarakat awam yang nggak tahu dikiranya dinas itu asal-asalan nambalnya padahal semuanya itu ada program kegiatannya.” (Hasil wawancara pada 18 Desember 2013 pada pukul 08:15 di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa kerusakan jalan dapat menimbulkan tingginya kecelakaan lalu lintas. Sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu membentuk tim pengawas perbaikan jalan agar di lapangan perbaikan jalan yang dilakukan oleh pihak pelaksana berjalan secara optimal dan sesuai terhadap hasil yang telah disepakati.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastuktur jalan memang dirasa belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat orang dilapangan. Masih banyak kerusakan-kerusakan jalan yang terjadi yang perlu dibenahi padahal penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

2.1. Faktor internal

a) Sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan visi dan misi Bupati/Kepala Daerah

Dalam mewujudkan program pemerintah yang berkualitas maka dibutuhkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Namun hal tersebut kurang terlihat pada penyelenggaraan program kegiatan SKPD, yang menyebabkan program-program dari pemerintah kurang optimal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudhi, selaku Kasubag Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ Dalam merumuskan program kegiatan pemerintahan para legislatif dan eksekutif banyak yang masih belum paham bagaimana program-programnya sehingga sulit sekali untuk menyatukan satu visi dan misi”. (Hasil wawancara tanggal 29 Januari 2014 pukul 10.00 WIB di Ruang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Adapun legislatif yang dimaksud adalah DPRD sebagai lembaga yang berfungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan eksekutif merupakan kepala daerah/Bupati yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan. Kedua lembaga tersebut mempunyai peran yang sangat utama dalam proses penetapan APBD. Hal ini terlihat pada fakta dilapangan dimana para legislatif sulit sekali memadukan visi dan misi eksekutif. Sehingga dalam perumusan APBD seringkali terjadi argumentasi yang

menyebabkan keterlambatan dalam proses perumusan APBD, sehingga program-program yang seharusnya sudah dilaksanakan oleh masyarakat tidak dapat dijalankan. Seperti pada perbaikan jalan yang seharusnya menjadi pelayanan yang utama yang harus disediakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan adalah sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan visi dan misi Bupati/Kepala Daerah.

b) Sinkronisasi penyusunan APBD untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dengan eksekutif banyak dipengaruhi unsur politik.

Faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan yaitu perbedaan persepsi dan pemahaman eksekutif banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. Pernyataan terkait perbedaan persepsi dan pemahaman eksekutif banyak dipengaruhi oleh unsur politik tersebut diungkapkan oleh Bapak Yudhi selaku Kasubag Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ Banyak sekali para eksekutif dalam rapat penyusunan APBD sering dipengaruhi unsur-unsur politik sehingga program-program kegiatan yang dirumuskan sering berubah-ubah. Kondisi yang seperti ini yang menyebabkan proses penyusunan APBD terhambat dan banyak kepentingan politik yang terlibat.” (Hasil wawancara tanggal 29 Januari 2014, pukul 10.15 WIB di Ruang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Dalam proses penyusunan APBD program-program yang dibuat sering berubah-ubah, hal tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik. Mengingat para legislatif yang kebanyakan dari mereka membawa partai mereka masing-masing. Pada hal ini sering terjadi pengurangan dana yang digunakan dalam program-program pemerintahan karena para legislatif yang dalam perumusannya tidak memiliki prioritas dan kurang tahu terhadap rencana jangka panjang daerah.

c) Keselarasan penyusunan anggaran yang dimulai dari Musrenbang dengan penyusunan kebijakan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran) sering berubah.

Pada proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) daerah ikut dilibatkan dalam penyusunannya yaitu dengan Musrenbang yaitu musyawarah rencana pembangunan. Dari musrenbang desa ke musrenbang kecamatan dan akan dibahas pada musrenbang tingkat kabupaten. Setelah muncul kesepakatan tersebut maka akan di susun dalam proses penganggaran. Menurut bapak Yudhi selaku Kasubag bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo beliau memaparkan bahwa:

“seringkali penyusunan anggaran dari mulai musrenbang dengan penyusunan kebijakan KUAPPAS sering berubah. Kondisi tersebut yang membuat lamanya proses penganggaran itu sendiri.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2014 pada pukul 08.35 WIB di Ruang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Proses penyusunan yang seharusnya dapat selesai tepat waktu tidak dapat diselesaikan karena perbedaan dan penyusunan anggaran dari musrenbang sering berubah. Kondisi seperti ini yang membuat program-program kegiatan pemerintah

yang seharusnya sudah jalan masih terhambat oleh keputusan pemerintah daerah.

Berikut merupakan tahapan dan proses penyusunan APBD :

Tabel 12 tahapan dan proses penyusunan APBD

No.	Uraian	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyusunan RKPD	Awal bulan mei	
2.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah.	Minggu 1 bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan juni	6 minggu
4.	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD	Akhir bulan Juli	1 minggu
5.	Surat edaran kepala daerah perihal pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan agustus	1 minggu
6.	Penyusunan & pembahasan RKA-SKPD, penyusunan rancangan APBD	Awal agustus s/d akhir september	7 minggu
7.	Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD	Minggu pertama bulan oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lam 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9.	Hasil evaluasi rancangan APBD	15 hari kerja (bulan Desember)	2 bulan
10.	Penetapan perda APBD dan Perkada penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir desember	

Sumber: Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012

d) Keterbatasan Anggaran

Dalam proses perbaikan jalan memang memerlukan anggaran yang cukup terhadap pembiayaan. Apabila pendapatan daerah tinggi maka secara otomatis akan berdampak pada pembangunan infrastruktur yang semakin kuat dan

menyeluruh. Sehingga sudah selayaknya pemerintah daerah Sidoarjo memberikan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur jalan. Seperti yang diungkapkan Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga beliau menyatakan bahwa:

“ Bahwa keterbatasan anggaran yang membuat pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara bertahap tidak menyeluruh.” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 08.45 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Keterbatasan anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan memang mempunyai kendala yang besar. Mengingat pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur saja sehingga pemerintah membagi pos-pos anggaran seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Menurut bapak Yudhi selaku Kasubag Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ anggaran pemerintah daerah itu kan bukan hanya pada sektor pembangunan saja ada pos-pos pengeluaran lain seperti belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.” (Hasil wawancara pada 29 Januari 2014 pada pukul 10.15 WIB di Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Pengeluaran pemerintah memang tidak hanya pada pembangunan infrastruktur saja tetapi banyak sektor lain. Namun dampak yang diciptakan dengan adanya infrastruktur jalan tersebut sangat luas. Sehingga keberadaannya merupakan sebagai bentuk fungsi pelayanan pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa pemerintah belum memberikan anggaran khusus terhadap pembangunan infrastruktur dan

prioritas pembangunan jalan rusak yang seperti apa yang didahulukan pengerjaannya.

e) Kurangnya SDM yang memungut pajak daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Tugas dari SDM dalam memungut pajak daerah yaitu mendata jumlah wajib pajak yang sudah memenuhi syarat. Dari pendataan tersebut maka akan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi wajib pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rendro Kasubag Pengembangan dan Pendataan beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Upaya dalam optimalisasi pajak ini ada 2 intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi penambahan tingkatan pajak kalo ekstensifikasi itu orang atau tempat yang sudah memenuhi wajib pajak maka kita akan cari”. (Hasil wawancara 3 Desember 2013, pukul 09.00 WIB di Ruang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Sebagai SDM yang ditunjuk untuk memungut pajak daerah maka dalam upaya optimalisasi pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat banner disepanjang jalan utama di Kabupaten Sidoarjo yang berisikan ajakan untuk membayar pajak. Tetapi upaya-upaya tersebut tidak didukung terhadap kinerja SDM. Berdasarkan pada fakta dilapangan bahwa kurangnya SDM yang memungut pajak daerah sehingga menyebabkan belum optimalnya kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rendro Kasubag Pengembangan dan Pendataan beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ Kita turun dilapangan itu kan sekitar jam 8 mbak sampai jam 11 terus kembali ke dinas buat laporan. Jadi gak selalu standby dilapangan kadang kan ada urusan di dinas.” (Hasil wawancara 3 Desember 2013, pukul 09.15 WIB di Ruang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas SDM dalam memungut pajak dilapangan hanya pada hari dan jam tertentu sehingga menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan SDM agar dalam pemungutan pajak daerah dapat lebih optimal.

2.2. Faktor Eksternal

a) Lamanya proses pelelangan (tender) dalam perbaikan jalan

Infrastruktur jalan merupakan faktor pendukung yang sangat penting yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan jalan yang memadai maka dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat serta aksesibilitas masyarakat menjadi mudah. Dalam proses perbaikan jalan ini terdapat beberapa penghambat salah satunya yaitu proses pelelangan (tender) dalam perbaikan jalan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dinar Kabid Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga beliau menyatakan bahwa:

“ Dalam proses perbaikan jalan kita gak bisa langsung perbaiki ada program kerja serta tahapannya seperti pelelangan, kalo pelelangan kan gak bisa satu hari selesai ada proses yang masih banyak.” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 09.15 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam perbaikan infrastruktur jalan pemerintah tidak bekerja sendiri dalam perbaikannya tetapi dilelangkan kepada pihak swasta. Dalam pelelangan di Kab. Sidoarjo tersebut diurus oleh Lembaga Pengadaan secara elektronik (LPSE). Jadi Dinas PU Bina Marga dalam proses pelelangannya dilimpahkan langsung oleh LPSE tersebut.

b) Sistem perencanaan alokasi pembangunan yang tidak tepat

Dalam setiap pembangunan infrastruktur jalan tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi sudah ada program kerja dan rencana kegiatan. Perencanaan diperlukan agar kegiatan yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Danar Kabid Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga beliau menyatakan bahwa:

“Dalam setiap tahun itu kan ada program kerja, dari program kerja tersebut kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun depan diagendakan”. ((Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 10.00 WIB di Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo)

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan, dengan perencanaan yang matang maka kegiatan yang diagendakan akan dapat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kawasan industri maka pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu faktor pendukung tersedianya infrastruktur jalan adalah tersedianya penerimaan yang memadai.

Sumber penerimaan tersebut salah satunya yaitu pajak daerah yang kemudian dianggarkan pada APBD. Dari APBD tersebut kemudian dialokasikan pada pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Dalam proses alokasi tersebut perlu adanya proses perencanaan agar kegiatan yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan.

C. Analisis data Fokus

Berikut ini peneliti akan menguraikan analisa data yang telah didapatkan dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian:

1. Kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan. Pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgeting (anggaran) juga dapat berfungsi regulated (mengatur). Ditinjau dari fungsi budgeting pajak adalah alat untuk mengumpulkan dan yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2011:1)

1.1. Penerimaan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Penerimaan pajak daerah diatur dalam Undang Undang No.28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 tentang pajak dan retribusi daerah. Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo yaitu:

1. pajak hotel
2. pajak restoran

3. pajak hiburan
4. pajak reklame
5. pajak penerangan jalan
6. pajak parkir
7. pajak Air tanah
8. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dari jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tersebut sudah sesuai dengan UU 34 Tahun 2000 pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah. Selain itu pemungutan pajak daerah tersebut juga diatur dalam peraturan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Adapun dasar hukum atau peraturan lain yang mendasari pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 sampai dengan 69 Tahun 2010 tentang Insentif
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis pajak
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang BPHTB
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air dan tanah
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan

- repository.ub.ac.id
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Perkotaan dan Pedesaan

Selain itu juga terdapat Peraturan Bupati dalam Pajak Daerah tersebut diantaranya:

1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB
2. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010
3. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Juklak Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 tahun 2010
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Juklak Perda Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemungutan PBB.

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pada tahun 2010 penerimaan pajak daerah sebesar 7,49% yaitu Rp. 140.050.000.000, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 8,15% yaitu Rp. 206.666.000.000 dan pada tahun 2012 turun menjadi 7,87%. Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah naik menjadi 15,51%.

Dalam meningkatkan penerimaannya kabupaten sidoarjo melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Hal tersebut guna untuk optimalisasi pajak daerah yang diperoleh kabupaten Sidoarjo. Menurut Soemitro (1990:8), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu:

1. Intensifikasi Pajak Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui yaitu:
 - d) Penyempurnaan administrasi pajak
 - e) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
 - f) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak
2. Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:
 - d) Perluasan wajib pajak
 - e) Penyempurnaan tarif
 - f) Perluasan obyek pajak

Selain itu berdasarkan pada Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ/9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan Wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini berarti bahwa penambahan tersebut meliputi Wajib Pajak Orang

pribadi, Badan, Warisan belum dibagi, BUT. Sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak meliputi:

- c. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan atau pengukuhan sebagai Pengusahan Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- d. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan, pertokoan, perkantoran atau yang lainnya.

Berdasarkan pada teori dan peraturan tersebut maka Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan sudah sesuai dalam hal pengoptimalan pajak daerah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di kabupaten sidoarjo serta sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pajak daerah yang mempunyai penerimaan terbesar di Kabupaten Sidoarjo yaitu pajak penerangan jalan. Pajak tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 30%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 34% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 36%.

Dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah di 18 Kecamatan (pada halaman 84).

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Tjahjanulin, 2010:184 bahwa:

“ Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah, dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Dengan demikian kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah pemerintah kabupaten sidoarjo juga memberikan sosialisasi yang berupa banner yang dipasang disepanjang jalan utama kabupaten sidoarjo. Dengan dipasangkannya banner tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk kepatuhan membayar pajak. Sehingga akan berdampak pada pendapatan daerah. Sesuai dengan wawancara dilapangan bahwa apabila PAD yang diperoleh tinggi maka akan dapat membiayai pembangunan tersebut.

Sebagaimana fungsinya pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun daerah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan alur arus dan manfaat pajak menurut Direktorat perpajakan tahun 2014 bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan masuk pada kas daerah/negara yang kemudian dirancang berdasarkan pada APBD. Setelah itu akan dialokasikan kepada pos-pos

anggaran seperti fasilitas dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelestarian budaya dan lingkungan, transportasi dan sektor lainnya.

1.2. Alokasi pajak daerah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan

Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana fungsi pajak itu sendiri yaitu:

- c. Fungsi anggaran (budgeting) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- d. Fungsi mengatur (regulated) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. (Mardiasmo, 2011:1)

Berdasarkan pada pengamatan dilapangan bahwa pajak daerah yang dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur jalan belum optimal. Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten sidoarjo hanya dinikmati oleh masyarakat yang berada dipusat kota. Sedangkan pada jalur pedesaan jarang ada perbaikan jalan. Menurut Dunn (2000:441) menyatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan barang publik yang bersifat kolektif yang dapat dikonsumsi semua orang. Dari teori tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan bahwa infrastruktur jalan hanya dinikmati oleh masyarakat yang berada dipusat kota.

Dalam fungsi pajak kita dapat melihat bahwa salah satunya yaitu fungsi anggaran dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur masyarakat guna untuk kesejahteraan masyarakat.

1.3. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan

a) Kelancaran perekonomian masyarakat

Pembangunan infrastruktur jalan harus memberikan manfaat bagi berbagai kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pada Wipper (1994) yang dikutip pada Priyo Hadi bahwa pembangunan ada hal yang penting yang menjadi orientasi dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Kedua hal tersebut adalah kualitas kehidupan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Artinya masyarakat tidak hanya diberikan kemudahan (aksesibilitas) tetapi juga peningkatan kesejahteraannya. Berikut merupakan dampak yang dihasilkan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Adapun dampak yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga merupakan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi dinas tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nurcholis (2005:291) bahwa pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Memberikan pelayanan/services baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik
2. Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3. Memberikan perlindungan pada masyarakat.

Fungsi kedua yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pembangunan tersebut dapat dilakukan secara optimal oleh pemerintah maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya dalam pengamatan dilapangan bahwa apabila infrastruktur jalan tersebut dapat dioptimalkan perbaikannya maka ekonomi masyarakat akan meningkat.

Mengingat Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri ini tentu banyak para investor yang menanamkan modalnya, dari hal tersebut maka akan dapat memberdayakan masyarakat disekitar. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa masyarakat cukup senang dengan adanya pendirian pabrik disekitar daerah mereka. Dengan adanya pabrik itu maka masyarakat yang pengangguran dapat memperoleh pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Nurcholis (2005:291) poin yang kedua bahwa tugas dari pemerintah yaitu pembangunan fasilitas ekonomi guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo kurang optimal karena perbaikan yang dilakukan oleh dinas terkait hanya sebatas di jalan-jalan besar tidak menyeluruh pada jalan-jalan alternatif atau lintas desa.

a.2. Dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal

Pembangunan infrastruktur jalan memang memiliki peranan yang sangat penting terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada wawancara dilapangan bahwa apabila infrastruktur jalan dapat dipenuhi dengan baik maka akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Mengingat kabupaten sidoarjo merupakan kawasan industri yang banyak diincar oleh para investor. Dengan

begitu perlu perluasan perbaikan infrastruktur jalan secara menyeluruh di setiap kecamatan maupun desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan menarik investor asing untuk menanamkan modal mereka sehingga dapat memberdayakan masyarakat disekitar pabrik yang dibangun tersebut. Hal ini sesuai dengan Poister dan Harris (2000) menyatakan bahwa membangun sistem jalan raya harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan dan kehidupan masyarakat serta efektifitas dalam segala hal.

b) Hubungan sosial masyarakat

Pembangunan infrastruktur jalan harus berdampak pada naiknya aksesibilitas, semakin berkurangnya kemacetan, peningkatan kualitas jalan raya. Salah satu tantangan dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterkaitan satu sama lain dan dampak-dampaknya (Grigg,1998:12). Adapun dampak yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur jalan adalah sebagai berikut:

b.1. Aksesibilitas masyarakat

Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mengingat pembangunan infrastruktur jalan identik dengan pembangunan sistem yang kompleks. Karena dari pembangunan tersebut akan berdampak pada sendi-sendi kehidupan

masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan barang publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Berdasarkan pada Nurcholis (2005:288) bahwa masyarakat daerah sangat berkepentingan agar pemerintah daerah menyediakan barang publik (public goods).

Terkait dengan dampak tersebut Nicholas dan Nelson sebagaimana dikutip Kawuryan (1991:31) menyatakan bahwa harus ada hubungan yang masuk akal antara pertumbuhan masyarakat yang menumbuhkan prasarana dengan kebutuhan penambahan fasilitas guna menopang pertumbuhan tersebut. Pernyataan ini semakin memperkuat pendapat bahwa pelayanan lembaga sektor publik tidak akan berarti bila tidak memberikan dampak/manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari gambar hubungan (pada halaman 45) yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur jalan tersebut maka dapat dilihat akan berdampak pada masing-masing bidang dalam masyarakat. Berdasarkan pada hasil wawancara dilapangan bahwa dengan adanya perbaikan jalan ini masyarakat lebih mudah untuk beraktifitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbaikan jalan yang menyeluruh akan berdampak secara besar terhadap masyarakat seperti aksesibilitas masyarakat.

b.2. Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas

Tingkat kecelakaan lalu lintas selama ini banyak disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak layak/rusak. Berdasarkan pada wawancara narasumber, kondisi jalan yang rusak menyebabkan pengguna jalan mengalami kecelakaan karena pengguna jalan tidak tahu kondisi jalan yang rusak tersebut. Selain itu Dinas PU

Bina Marga yang mempunyai tugas untuk peningkatan maupun pembangunan jalan dalam perbaikan terkesan asal-asalan yaitu hanya menambal dengan memakai serti tidak aspal. Sehingga hal ini yang membuat perbaikan jalan tidak dapat bertahan lama karena perbaikan yang kurang maksimal.

Dalam Talvative (1999) dijelaskan bahwa keberhasilan sistem jalan tidak hanya berhenti pada output, tetapi juga perlu melihat dampak atau imbas yang terjadi sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas yang diberikan. Pembangunan tersebut harus berdampak pada naiknya aksesibilitas, berkurangnya kemacetan dan berkurangnya resiko-resiko pengguna jalan. Dari teori tersebut dengan hasil wawancara dilapangan maka hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Talative (1999).

Tabel 14 Analisis Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan

Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan			
No.	Teori	Empirik	Analisis
1	2	3	4
1.	Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak berfungsi sebagai budgeting dan regulated	Salah satu pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah. Dari penerimaan tersebut kemudian dialokasikan sebagai pembangunan infrastruktur.	Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan teori yang ada yaitu pemerintah daerah sudah mengalokasikan penerimaan daerah tersebut kedalam pos-pos anggaran APBD
2.	Berdasarkan pada UU No. 34 Tahun 2000 pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah	Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset yaitu pajak hotel, pajak	Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sebagai penopang dan pendapatan

Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan

No.	Teori	Empirik	Analisis
		<p>restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.</p>	<p>asli daerah dinas tersebut memungut pajak daerah yang sudah tercantum dalam peraturan. Yang dimana hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>3.</p>	<p>Menurut Soemitro (1990:8) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Direktorat Pajak Nomor SE-06/PJ/0/2001 tentang pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak</p>	<p>Upaya optimalisasi pajak daerah juga dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat maupun badan akan dikenakan biaya tambahan pajak seperti pajak PPN dan wajib pajak yang belum terdaftar akan diproses sehingga wajib membayar pajak. Hal tersebut dilakukan guna optimalisasi pajak daerah.</p>	<p>Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan teori yang ada yaitu dinas terkait melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna untuk penambahan penerimaan pajak daerah.</p>
<p>4.</p>	<p>Menurut Dunn (2000:441) infrastruktur jalan merupakan barang publik yang bersifat kolektif yang dapat dinikmati oleh semua orang</p>	<p>Perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga selama ini hanya difokuskan pada jalan-jalan utama pusat kota. Padahal kerusakan terbesar berada pada jalan antar pedesaan atau jalan alternatif.</p>	<p>Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu infrastruktur jalan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat pedesaan, karena perbaikan hanya dilakukan pada jalan-jalan utama pusat kota.</p>
<p>5.</p>	<p>Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kabupaten Sidoarjo adalah menuju masyarakat</p>	<p>Perbaikan jalan yang belum menyeluruh membuat masyarakat tidak bisa mandiri seperti dalam hal ekonomi. Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa</p>	<p>Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu masyarakat yang mandiri, sejahteraan dan berkeadilan. Masyarakat akan menjadi</p>



Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan

No.	Teori	Empirik	Analisis
	yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan	apabila infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung tercapainya masyarakat yang sejahtera.	mandiri bila didukung dengan infrastruktur jalan yang layak. Penyediaan infrastruktur merupakan faktor pendukung yang penting terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan maka pembangunan infrastruktur jalan harus bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Sehingga wajar apabila masyarakat menuntut penyediaan infrastruktur jalan yang layak karena untuk mencapai tujuan sebagaimana dalam RPJMD tersebut.
6.	Menurut Wipper (1994) dalam Priyo Hadi pembangunan infrastruktur jalan akan dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Menurut Nurcholis (2005:291) tugas dari pemerintah yaitu pembangunan fasilitas ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan yang menyeluruh akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Para investor akan menanamkan modal mereka karena kondisi infrastruktur yang memadai. Selain itu masyarakat sekitar akan ikut diberdayakan dan pengangguran menjadi berkurang	Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan teori yang ada tetapi pelaksanaannya belum optimal. Dengan dibangunnya infrastruktur jalan tersebut perekonomian masyarakat yang lemah akan bisa diaktualkan dengan penanaman modal para investor sehingga dengan begitu pengangguran dapat dikurangi.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Berdasarkan pada tabel analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dipungut berdasarkan pada

Undang-undang No.34 Tahun 2000 pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Soemitro (1990:8) bahwa peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Perolehan penerimaan pajak daerah yang dibayarkan masyarakat dimanfaatkan sebagai pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung perekonomian masyarakat, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nurcholis (2005:291) mengungkapkan bahwa tugas dari pemerintah yaitu pembangunan fasilitas ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Fungsi pemerintahan salah satunya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraannya. Pelayanan ini dapat berupa penyediaan barang publik seperti fasilitas maupun sarana bagi penunjang kebutuhan masyarakat. Penyediaan kebutuhan masyarakat tersebut ditopang dengan penerimaan pajak yang memadai. Berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor-faktor nya adalah sebagai berikut:

2.1. Faktor Internal

a) Sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD dengan visi dan misi Bupati/Kepala Daerah

Dalam penyusunan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan berpedoman pada RPJMD. Dalam mewujudkan program pemerintah yang berkualitas maka dibutuhkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pandangan atau persepsi tentang program-program yang akan dilaksanakan menjadi kendala utama dalam proses penyusunan SKPD.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa banyak aparatur- aparatur yang kurang mengetahui visi dan misi dari Kepala Daerah tersebut, hal ini yang menyebabkan perbedaan persepsi diantara para aparatur. Selain itu dengan perbedaan persepsi tersebut maka akan membuat program kerja SKPD terganggu. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 37 Tahun 2012 bahwa penyusunan SKPD serta penyusunan rancangan APBD dimulai pada awal agustus sampai dengan akhir September.

b) Sinkronisasi penyusunan APBD untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dengan eksekutif banyak dipengaruhi unsur politik

Menurut tjahjanulin (2010:153) mengemukakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Berdasarkan wawancara dilapangan bahwa dalam penyusunan APBD tersebut seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik para kepala daerah.

Seperti yang tertuang dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legeslatif pun diperankan oleh eksekutif.


Seperti ditegaskan oleh Miriam (1994:299) telah menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legeslatif telah bergeser ketangan eksekutif. Selain itu dalam Kumorotomo (1996: 112) menjelaskan bahwa realita politik menunjukkan bahwa umumnya pejabat politik sudah merasa melaksanakan kewajibannya untuk merangsang partisipasi masyarakat jika para warga negara sudah mengikuti pemungutan suara dengan tertib, ikut menghadiri rapat umum, atau bersikap harmonis terhadap program-program yang direncanakan. Dari teori-teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teori dan kenyataan dilapangan sesuai. Dimana terdapat unsur-unsur politik yang mempengaruhi terhadap penyusunan APBD.

c) Keselarasan penyusunan anggaran yang dimulai dari Musrenbang dengan penyusunan kebijakan KUA dan PPAS sering berubah

Pada proses penganggaran APBD masing-masing dari pemerintahan terkecil ke pemerintahan pusat akan membahas program-program kegiatan pemerintah yang dimana dalam hal ini sudah diatur dalam Musrenbang tahunan. Yang dimana proses musrenbang tersebut yaitu dimulai dari musrenbang dusun yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian naik lagi menjadi musrebangdes yaitu

musrenbang tingkat desa. Kemudian naik lagi menjadi musrenbang tingkat kecamatan yang dimana musrenbang tersebut didasarkan pada RPJMD tahunan.


Penyusunan KUA (kebijakan Umum Anggaran) dan Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJMD. Berdasarkan pada wawancara dengan narasumber bahwa seringkali penyusunan program kerja dari mulai musrenbang dan penyusunan KUA dan PPAS sering berubah, kondisi tersebut yang membuat menjadi terlambatnya program pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang tahapan dan proses penyusunan APBD. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan KUA dan PPAS pemerintah daerah diberikan waktu 6 minggu yaitu pada pertengahan bulan juni. Berikut merupakan proses musrenbang tahunan daerah dan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah



Gambar 10 : Proses musrenbang tahunan daerah

Sumber: Arsip Kabupaten Sidoarjo, 2014

Dalam proses musrenbang (pada gambar 10) dijelaskan bahwa proses musrenbang dimulai dari tingkat dusun yang diwakili oleh forum rekonsiliasi warga, apabila sudah memperoleh suatu kesepakatan maka keputusan tersebut dibawa ke tingkat desa/kelurahan. Selanjutnya keputusan tersebut akan dibawa lagi ke tingkat kecamatan yang nantinya akan dirumuskan ditingkat kabupaten yang disesuaikan oleh RPJM dan Renstra SKPD sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Berikut merupakan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah:



Gambar 11: Siklus perencanaan dan penanggaran tahunan

Sumber: Arsip Kabupaten Sidoarjo, 2014

Pada gambar 11 dapat kita lihat bahwa proses penganggaran mempunyai beberapa proses diantaranya dari musrenbang (Gambar 7 hal 39) kemudian penetapan RKPd (Rancangan Kerja Perangkat Daerah) setelah itu pembahasan dan kesepakatan KUA (Kebijakan Umum APBD) dengan DPRD. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kemudian

pembahasan SKPD tersebut dilakukan dengan DPRD. Apabila kesepakatan terbentuk maka akan ditetapkan APBD.

d) Keterbatasan anggaran

Sebagai fungsi dari pemerintahan memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam penyediaan kebutuhan tersebut pemerintah daerah didukung oleh penerimaan yang memadai. Dari hasil penerimaan tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Berdasarkan pada wawancara dengan narasumber bahwa faktor yang mempengaruhi kurang memadainya infrastruktur jalan ini adalah keterbatasan anggaran. Pos-pos pengeluaran yang banyak membuat pemerintah daerah membagi anggaran tersebut sesuai dengan prioritas utamanya.

Menurut tjahjanulin (2010: 49) mengemukakan bahwa melalui anggaran publik rakyat dapat mengetahui prioritas-prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan bahwa dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah didasarkan pada prioritas-prioritas kebutuhan yang mendesak.

e) Kurangnya SDM yang memungut pajak daerah

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam pemungutan pajak daerah. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pemungutan pajak dilapangan dapat membuat penerimaan pajak menurun. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan SDM agar

penerimaan pajak daerah dapat diperoleh secara maksimal. Dengan adanya peningkatan SDM diharapkan dapat mencari atau mengetahui wajib pajak yang sudah memenuhi syarat dilapangan.

Berdasarkan pada Soemitro (1990:8) upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara salah satunya adalah dengan peningkatan mutu petugas pemungut pajak. Berdasarkan pada penelitian dilapangan peningkatan SDM pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo belum sesuai dengan yang diungkapkan oleh Soemitro (1990:8).

2.2. Faktor Eksternal

a) Lamanya proses pelelangan (tender) dalam perbaikan jalan

Dalam perbaikan infrastruktur jalan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperbaiki jalan. Pemerintah sebagai pemilik modal dan pihak swasta sebagai pelaksana. Proses pelelangan tersebut sudah diatur oleh pemerintah Kab. Sidoarjo. Lembaga yang mengatur proses pelelangan di Kab. Sidoarjo yaitu lembaga pelelangan elektronik. Yang dimana setiap kegiatan perbaikan jalan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kemudian dilelangkan pengerjaannya oleh pihak swasta. Lamanya proses pelelangan tersebut dapat menyebabkan perbaikan infrastruktur jalan terhambat.

Berdasarkan pada (Poister dan Harris 2000:170) menyatakan bahwa pentingnya melekatkan program manajemen dalam semua rencana kegiatan. Dengan demikian tujuan dan target kegiatan tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal.

b) Sistem perencanaan alokasi pembangunan yang tidak tepat

Dalam menentukan anggaran pada APBD diperlukan perencanaan yang tepat.

Pembangunan infrastruktur jalan pada Kab. Sidoarjo tidak dilakukan secara merata perbaikan jalan difokuskan pada jalur-jalur utama Kab. Sidoarjo padahal kerusakan terparah berada pada jalur-jalur alternatif dan jalur penghubung antar desa. Berdasarkan pada penelitian dilapangan bahwa alokasi pembangunan infrastruktur jalan sekitar 6% dari anggaran APBD.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor pendukung untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sukses tidaknya proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administrasi dan sistemnya (Irfan: 2003:43). Berdasarkan pada Irfan maka suatu sistem merupakan faktor yang penting guna untuk menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan tersebut. Apabila sistem tersebut bagus maka keluaran yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tabel 15: Analisis faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan			
No.	Teori	Empirik	Analisis
1	2	3	4
1.	Pada peraturan menteri dalam negeri RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyusunan SKPD	Dalam penyusunan SKPD banyak aparatur yang kurang mengetahui tentang visi dan misi dari kepala daerah sehingga terjadi	Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu penyusunan SKPD seharusnya dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan


No.	Teori	Empirik	Analisis
		<p>perbedaan persepsi, hal tersebut membuat proses penyusunan kegiatan jadi terlambat.</p>	<p>pada mulai awal agustus sampai dengan akhir september. Pada kenyataannya penyusunan tersebut sering mengalami keterlambatan disebabkan oleh perbedaan persepsi.</p>
2.	<p>Pada peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2012 tentang tahapan dan proses penyusunan APBD</p>	<p>Penyusunan program yang dimulai dari musrenbang dan KUA PPAS sering berubah-ubah, kondisi seperti ini menyebabkan realisasi program tersebut tidak berjalan secara maksimal karena proses anggaran.</p>	<p>Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam proses KUA PPAS pemerintah daerah diberikan waktu 6 minggu yaitu pada pertengahan bulan juni, dan akibat penyusunan program musrenbang hingga KUA PPAS tersebut berubah-ubah, sehingga membuat penyusunan tidak tepat pada jadwal yang telah ditentukan.</p>
3.	<p>Menurut Tjahjanulin (2010:49) mengemukakan bahwa melalui anggaran publik rakyat dapat mengetahui prioritas-prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah</p>	<p>Salah satu kendala dalam perbaikan infrastruktur jalan yaitu keterbatasannya anggaran. Pos-pos pengeluaran yang banyak membuat pemerintah daerah membagi anggaran</p>	<p>Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan teori yang ada yaitu penyusunan anggaran pemerintah daerah didasarkan pada prioritas utama.</p>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan			
No.	Teori	Empirik	Analisis
		tersebut sesuai dengan prioritas utamanya dan sesuai dengan RPJMD.	
4.	Menurut Kumorotomo (1996:112) bahwa realita politik menunjukkan bahwa umumnya pejabat publik sudah merasa melaksanakan kewajiban untuk merangsang partisipasi masyarakat terhadap program-program yang direncanakan. Menurut Miriam Budiarmo (1994:299) bahwa telah menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legislatif telah bergeser ke tangan eksekutif	Dalam penyusunan APBD seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sebagaimana diketahui bahwa rata-rata kepala daerah loyal terhadap partai yang dibawanya. Sehingga dalam perumusan kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat tapi juga kepentingan politik.	Berdasarkan empirik yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan teori yang ada yaitu terdapat unsur-unsur politik yang mempengaruhi terhadap penyusunan APBD.
5.	Menurut (Soemitro (1990:8) upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara salah satunya adalah dengan peningkatan mutu petugas pemungut pajak	Kurangnya SDM dalam pemungutan pajak daerah menyebabkan belum optimalnya kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan.	Berdasarkan pada empirik yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan teori yang ada yaitu kurangnya SDM sehingga para pemungut pajak tidak bisa setiap saat memantau dilapangan karena juga mempunyai tugas di kantor dinas.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Berdasarkan pada tabel analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan APBD Kab. Sidoarjo didasarkan pada prioritas-prioritas utama pembangunan, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tjahjanulin (2010:49). Dalam penyusunan APBD seringkali kurang sesuai dengan waktu yang

ditentukan, hal tersebut disebabkan karena para aparaturnya kurang mengetahui visi dan misi Kepala Daerah serta RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Penyusunan APBD banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, hal tersebut sesuai dengan Kumorotomo (1996:112) menyatakan bahwa realita politik menunjukkan bahwa umumnya pejabat publik sudah merasa melaksanakan kewajiban untuk merangsang partisipasi masyarakat terhadap program-program yang direncanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak PBB dan pajak bea perolehan hak atas bangunan. Pada tahun 2011 pajak yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo yaitu Rp. 223.500.000.000, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 272.496.000.000 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 359.100.000.000.
2. Kontribusi pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2011 yaitu 8,42% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,98% dan pada tahun 2013 menurun menjadi 6,60%.
3. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan:
 - A. Kelancaran perekonomian masyarakat:
 - a) Sebagai penggerak ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
 - b) Dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal
 - B. Hubungan sosial antar masyarakat:
 - a) Aksesibilitas masyarakat
 - b) Mengurangi kecelakaan lalu lintas

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo antara lain:

A. Internal

- a) Sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dengan visi dan misi Bupati/Kepala Daerah
- b) Sinkronisasi penyusunan APBD untuk menyatukan persepsi dan pemahaman eksekutif banyak dipengaruhi unsur politik
- c) Keselarasan penyusunan anggaran yang dimulai dari Musrenbang dengan penyusunan kebijakan KUA dan PPAS sering berubah
- d) Keterbatasan anggaran
- e) Kurangnya SDM yang memungut pajak daerah

B. Eksternal


- a) Lamanya proses pelelangan (tender) dalam perbaikan jalan
- b) Sistem perencanaan alokasi pembangunan yang tidak tepat.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan SDM agar sesuai dengan tugas dan fungsinya guna untuk optimalisasi pajak daerah.
2. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Perlu adanya peningkatan kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan yang tepat.
4. Perlu adanya tindakan yang cepat dan tanggap dalam perbaikan infrastruktur jalan.



DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. Saifudin, 2004. Metode Penelitian, Cetakan V. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiarjo.Miriam, 1994. Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Chandler, Ralph C dan Plano. 1998. The Public Administration Dictionary.Santa Barbara, California.
- Dipoyudo, Kirdi. 1985. Keadilan Sosial. Jakarta: CV Rajawali
- Dispenda Kab.Sidoarjo. 2013. Buku Saku Dispenda: Sidoarjo. Dispenda.
- Domai, Tjahjanulin.2010. Manajemen Keuangan Publik. Malang : UB Press.
- Dunn, Willian. 2009. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada Press
- Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama
- Grigg, N. S. 1988. "Infrastructure: Integrated Issue or Tower of Babel Viewpoint, ASCEJournal of Infrastructure Systems.
- Islamy, Irfan.2003. Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Malang : UB Press.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. Edisi Revisi 2006. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumedia Publishing
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta. PT. Grasindo.
- Rohidi 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press.

Sanapiah, Faisal. 1999. Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya: Usaha-Usaha Nasional.

Siagian P. Sondang. 1974. Administrasi Pembangunan, Jakarta : Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1987. Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES.

Soemitro, Rochmat. 1990. Azaz dan Dasar Perpajakan, Bandung : Eresco.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Depdikbud, Jakarta : Balai Pustaka.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : Pustaka LP3ES.

Utrech. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Cetakan IV Universitas Padjajaran.

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi Kedelapan. Buku satu. Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pemerintah daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 sampai dengan 69 Tahun 2010 tentang Insentif

Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis pajak

Peraturan Derah Nomor 5 Tahun 2010 tentang BPHTB

Peraturan Derah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air dan tanah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Perkotaan dan Pedesaan

Direktorat jendral pajak Nomor SE-06/PJ/9/2001 tentang pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012

Ejournal:

Bagus. 2009. Pengaruh Infrastruktur. Diakses online pada tanggal 19 September 2013 melalui <http://bagus.ui.ac.id>.

Hari, Priyo. 2004. Dampak Pengembangan Sarana Jalan Raya bagi Peningkatan Mutu Layanan Publik. Diakses online pada tanggal 6 Februari 2014 melalui <http://priyohari.uksw.id>

Kawuryan, Istiarti. 1991. Metode Penghitungan Biaya Kemacetan Lalu Lintas. Diakses online pada tanggal 9 Februari 2014 melalui <http://priyohari.uksw.id>.

Poister, Theodore H dan Richard H. Harris. 2002. Buiding Quality Improvement Over The Long Run. Public Performance and Management Review. Vol. 24. Diakses online pada tanggal 9 Februari 2013 melalui <http://priyohari.uksw.id>

Suharto, Edi. 2006. Arti Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Peran Profesi Pekerjaan Sosial dalam Mengoptimalkan Pembangunan Daerah. Diakses online pada tanggal 9 Oktober 2013 melalui <http://policy.hulsuharto.com>

Talvatie, Anti. 1999. Performance Indicators for The Road Sector. Transportation. Diakses online pada tanggal 9 Februari 2014 melalui <http://priyohari.uksw.id>

Tasniwati. 2010. Peranan Pendapatan Asli Daerah. Diakses online pada tanggal 9 September 2013 melalui <http://tasniwati.ui.ac.id>.

Wipper, Laura R. 1994. Oregon Department of Transportation Steers Improvement with Performance Measurement. National Productivity Review. Diakses online pada tanggal 9 Februari 2014 melalui <http://priyohari.uksw.id>

Effendi. Sofian, 2013. Perspektif Administrasi Pembangunan Kualitas Manusia dan Kualitas Masyarakat. Diakses online pada tanggal 7 Februari 2013 melalui <http://sofianeffendi.ui.ac.id>.

Anonim. Pembangunan. Diakses online pada tanggal 11 September 2013 melalui <http://infosda.com>

Anonim. 2013. Badan Anggaran (BANGGAR). Diakses online pada tanggal 31 Agustus 2013 melalui <http://dprd-sidoarjo.kab.go.id>.

Anonim. 2013. 65% Jalan di Sidoarjo Rusak. Diakses online pada tanggal 11 September 2013 melalui <http://dprd-sidoarjo.kab.go.id>.

Anonim. 2010. Infrastruktur Menjadi Bahasan Utama Musrenbang. Diakses online pada tanggal 31 Agustus 2013 melalui <http://dprd-sidoarjo.kab.go.id>.

Anonim. 2011. APBD dinilai Tetap Pro Rakyat. Diakses online pada tanggal 30 Mei 2013 melalui <http://dprd-sidoarjo.kab.go.id>.

Website :

(<http://dprd-sidoarjo.kab.go.id/infrastruktur-menjadi-bahasan-utamamusrenbangsidoarjo.html>).

(<http://dprd-sidoarjo.kab.go.id/apbd-dinilai-tetap-pro-rakyat.html>).

(<http://viva.co.id/news>)

<http://dprd-sidoarjo.kab.go.id>

<http://Pu.binamarga.go.id>

CURRICULUM VITAE



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin penelitian BAKESBANGPOL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telp./Fax. 031 8921954
SIDOARJO - 61211
www.bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

1508

Sidoarjo, 26 Nopember 2013

Nomor : 072/ 834/404.6.4/2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
An. Sdr. EKIL AMAS S.

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala DPPKA Kab. Sidoarjo
2. Kepala DPU Bina Marga Kab. Sidoarjo

di
SIDOARJO


Berdasarkan Surat dari Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/8817/203.3/2013 Tanggal : 26 Nopember 2013 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : EKIL AMAS S.
NIM/NIP : 105030101111065
Alamat : Karang Tanjung Rt. 1/1 Candi Sidoarjo Telp. (087701547005)
Judul : Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Lama survey : 9 Desember 2013 s/d 9 Pebruari 2014 TMT Surat ini dikeluarkan
Pengikut : -

Untuk melakukan Penelitian/survey/PKL/KKn di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

- 1 Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku dimana dilakukannya penelitian/survey/PKL/KKn.
- 2 Dilarang menggunakan questionnaire diluar design yang telah ditentukan.
- 3 Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah / pelajaran di sekolah / perguruan tinggi
- 4 Yang bersangkutan sesudah melakukan penelitian harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya ke Bakesbang Dan Politik Kab. Sidoarjo.
- 5 Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



- Tembusan :**
- Sdr .Yth. 1. Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
 2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 3. Sdr Yang bersangkutan.



Lampiran 2 Surat riset di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

Jl. Pahlawan No. 56 Telp. (031) 8941878 - 8952630 Fax : (031) 8921914
SIDOARJO

LEMBAR DISPOSISI

Surat : BADAN KESATUAN BANGSA DAN Dari : POLITIK No. Surat : 072/834/404.6.4/2013 Tgl. : 26-11-2013 Surat	Diterima Tgl : 29-11-2013 No. Agenda : 11508 Agenda Pemda : Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Penting
Perihal: Permohonan ijin Penelitian An. Sdr. EKIL AMAS S.	
Diteruskan Kepada Yth. Sdr: 1. Sekretaris 2. Kabid. Pengembangan & Pendataan 3. Kabid. Pencetakan & Penagihan 4. Kabid. Anggaran 5. Kabid. Kuasa BUD 6. Kabid. Aset 7. Kabid. Akuntansi	Dengan Hormat Harap: <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi
Catatan : <i>Pardito</i> <i>J 02.12/12</i> <i>KSB UMVA</i>	

29/11
J&P. Fuma'inah
-Selesai disposisi 4/2/13
TL
02/12



Lampiran 3 Surat permohonan riset di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina
Marga Kabupaten Sidoarjo



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jalan Sultan Agung No. 17A Telepon 8921942
SIDOARJO 61211

Sidoarjo, 5 Desember 2013


Nomor : 820/S²/404.3.12/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Riset

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Ketua Jurusan Administrasi Publik
Universitas Brawijaya
di
MALANG

Mendasari surat Saudara tanggal 2 Desember 2013, Nomor : 13962/UN
10.3/PG/2013 perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini disampaikan
bahwa kami dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa Saudara, untuk
melaksanakan Riset/Survey pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo selama
1 – 2 bulan, bagi mahasiswa :

Nama : Ekil Amas Setiani
Alamat : Karang Tanjung RT.01/RW 01, Candi Sidoarjo
NIM : 105030101111065
Jurusan : Administrasi Publik

Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198903 1 008



Lampiran 4 Dokumentasi peneliti di lapangan



Gambar 12 wawancara penulis dengan masyarakat



Gambar 13 kerusakan infrastruktur jalan yang berada di Jalan Sukodono, Sidoarjo



Gambar 14 kerusakan infrastruktur jalan yang berada di Jalan Sidodadi, Kecamatan Candi, Sidoarjo



Gambar 15 papan pengumuman proyek perbaikan infrastruktur jalan



Gambar 16 perbaikan jalan yang sudah dilakukan Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo di Jalan Suko, Sidoarjo



CURRICULUM VITAE

- Nama : Ekil Amas Setiani
- Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111065
- Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 29 Juli 1992
- Pendidikan : 1. SDN Karang Tanjung Tamat Tahun 1998-2004
2. SMP Negeri 1 Tanggulangin Tahun 2004-2007
3. SMA Negeri 2 Sidoarjo Tahun 2007-2010
4. S1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Tahun 2010-2014
- Pengalaman Organisasi : Tahun 2010 sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Publik (Humanistik)
- Pengalaman Kerja : Magang di PT.TASPEN Cab. Malang Tahun 2013
Sebagai anggota survey Realcount Pemilu 2014

